



**DIKTAT KULIAH**  
**PENGANTAR ILMU**  
**HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Dosen Pengampu**  
**DEBBIE AFFIANTY**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**FISIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

## **Kata Pengantar**

Diktat ini disusun untuk memudahkan mahasiswa mengikuti mata kuliah “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional” pada Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebagaimana diketahui, perkembangan ilmu Hubungan Internasional di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang ditandai dengan banyaknya jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang memiliki jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Diktat ini terutama ditujukan untuk para mahasiswa semester awal atau tahun pertama Program Studi Ilmu Politik khususnya Ilmu Hubungan Internasional. Untuk itu, dalam Diktat ini dibahas pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan disiplin ilmu Hubungan Internasional, mengapa kita perlu mempelajari Hubungan Internasional sebagai suatu disiplin ilmu dan arti penting disiplin ilmu HI dalam kehidupan sosial masyarakat dalam lingkup internasional. Selain itu, juga dibahas konsep-konsep dasar, pendekatan-pendekatan utama dan sub-disiplin ilmu Hubungan Internasional.

Kami menyadari bahwa tidaklah mudah menghimpun berbagai informasi yang begitu banyak dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional dalam sebuah Diktat yang sederhana ini. Perkembangan yang sedemikian cepat dalam fenomena Hubungan Internasional dan konseptualisasi dalam disiplin ilmu yang begitu beragam dan memiliki keterkaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya dan merupakan persoalan akademik tersendiri yang perlu dicermati dan diperhatikan secara seksama oleh para penempuh studi Hubungan Internasional.

Namun demikian, kami berharap Diktat ini dapat menjadi semacam referensi awal bagi para penempuh studi Hubungan Internasional untuk mendalami lebih lanjut kompleksitas Hubungan Internasional baik sebagai fenomena maupun disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner.

Akhir kata, kami berharap kontribusi kecil kami yang tertuang dalam Diktat ini bukan saja dapat bermanfaat bagi para penempuh studi dan peminat Hubungan Internasional di Indonesia pada umumnya namun juga dapat memperkaya referensi dalam mengembangkan disiplin ilmu Hubungan Internasional di Indonesia. Semoga bermanfaat.

Ciputat, Januari 2017

# Daftar isi

## Kata Pengantar

### **BAB 1 Hubungan Internasional: Pengertian dan Ruang Lingkup**

- Hubungan Internasional Pasca-Perang Dingin
- Dinamika Hubungan Internasional Kontemporer
- Aktor dalam Hubungan Internasional
- Tujuan Aktor Hubungan Internasional
- Analisis dalam Hubungan Internasional
- Analisis (*Sector of Analysis*) dan Sumber Fenjelasan (*Sources of Explanation*)
- Beberapa Konsep Umum dalam Studi Hubungan Internasional
- Kepentingan Nasional

### **BAB II Politik Internasional**

- Pengertian
- Bentuk-bentuk Interaksi
- Dari Politik Internasional Menuju Politik Dunia

### **BAB III Regionalisme**

- Karakteristik Regionalisme
- Bentuk-bentuk Regionalisme
- Uni Eropa (*European Union*)

### **BAB IV Keamanan Internasional**

- Keamanan: Suatu Tinjauan Konseptual
- Dimensi Keamanan: Dari Konsep Tradisional menuju NonTradisional
- Pendekatan Tradisional
- Pendekatan Non-Tradisional
- *Common Security*
- *Cooperative Security*
- *Environmental Security*

### **BAB V Isu-isu Global Kontemporer**

- Globalisasi dan Nasionalisme
- Terorisme Internasional
- Lingkungan Hidup dan Masalah Demografi
- Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional

## Daftar Pustaka

# **Bab I**

## **HUBUNGAN INTERNASIONAL: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pengertian Ilmu Hubungan Internasional**

Apakah yang dimaksud dengan Ilmu Hubungan Internasional (*international relations*) ? Pendapat para sarjana Hubungan Internasional tentang hal ini sangat beragam. Pada awal proses perkembangannya, ada di antara mereka yang berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Misalnya pendapat dari Schwarzenberger yang menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Jadi, ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya, seperti misalnya, perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olah raga), atau pertukaran budaya (*cultural exchange*).

Sementara, di lain pihak, terdapat sarjana Hubungan Internasional yang justru ingin memperkecil ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional dengan menekankan pada aspek politik dari hubungan antarnegara, yang dapat dipelajari melalui politik luar negeri negara-negara yang bersangkutan. Secara

khusus Hoffman menyatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antarnegara. Adanya kata "terutama" dalam definisi arti sempit ini menunjukkan bahwa di samping negara ada juga pelaku internasional, transnasional, atau supranasional yang lain seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), UE (Uni Eropa), MNC (Multi National Corporation), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), IGOs (*Inter-governmental Organizations*), INGOs (*Inter Non-Governmental Organizations*) dan sebagainya.

Selain itu ada pula pelaku subnasional (kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara) atau bahkan lebih jauh lagi, kita dapat menemukan dalam suatu negara terdapat kelompok-kelompok ekonomi, sosial-budaya, dan politik atau *pressure groups* di samping partai-partai politik yang berusaha mempengaruhi politik internasional pada umumnya atau politik luar negeri dari negara tersebut pada khususnya, atau mungkin juga politik luar negeri negara-negara tertentu. Sebagai contoh, misalnya Kongres Amerika Serikat (sebagai pelaku subnasional) dapat langsung mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat dan juga secara langsung politik internasional.

Dewasa ini Hubungan Internasional merupakan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang sedang tumbuh. Kalau kita mengatakan sesuatu sedang tumbuh, maka ini menunjukkan suatu hal yang ada dalam proses. Proses ini pula mengandung arti sedang berkembang, dan sekaligus menunjukkan bahwa bentuk akhirnya belum tercapai.

Disiplin ini berkembang terutama di Amerika Serikat dan di Inggris. Sedangkan di negara-negara Eropa lainnya orang bersikap lebih hati-hati untuk menyimpang dari disiplin-

disiplin yang lebih dulu ada.

Sebelum Perang Dunia I, mata kuliah dalam bidang ini pada umumnya terbatas pada sejarah diplomasi, hukum internasional, dan ekonomi internasional. Setelah Perang Dunia I ditambah dengan pelajaran/kuliah Hubungan Internasional dan organisasi internasional.

Dalam tahun 1930-an politik internasional, geografi politik dan opini publik mulai banyak mendapat perhatian. Di Amerika Serikat beberapa universitas mulai menyusun kurikulum dan kadang-kadang memberikan gelar kesarjanaan yang tinggi dalam bidang Hubungan Internasional. Kemudian di Inggris pada umumnya yang menjadi pokok perhatian adalah sejarah politik internasional dan perkembangan serta bekerjanya lembaga-lembaga internasional. Kecenderungan ini: mungkin disebabkan bahwa pengetahuan tentang aspek-aspek hubungan antarnegara ini dapat membantu usaha tercapainya perdamaian dunia saat itu.

Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan dorongan baru kepada ilmu pengetahuan ini, bahkan telah menyebabkan timbulnya gagasan pemerintahan dunia (*world government*). Akhirnya pada tahun 1940-an dunia mengalami Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

Pada tahun 1960-an dan 1970-an perkembangan studi Hubungan Internasional makin kompleks dengan masuknya aktor IGOs dan INGOs serta makin kuatnya peran negara-negara di luar Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam kancah Hubungan Internasional.

Pada tahun 1980-an pola Hubungan Internasional masih bersifat *state centric* (dalam arti masih *bipolar*) tetapi muncul

kekuatan-kekuatan *sub groups* yang mengemuka.

Pada dekade 1980-an studi Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa. Hubungan internasional mengacu pada segala aspek bentuk interaksi. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.

Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati bata-batas negara. *The Dictionary of World Politics* mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara.

Mc.Clelland mendefinisikan Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia.

Hubungan Internasional dapat dilihat dari berkurangnya

peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah geografis tidak dihiraukan.

Hubungan Internasional berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya di antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara. Hubungan Internasional juga mengkaji tentang politik internasional walaupun istilah-istilah seperti Hubungan Internasional, politik dunia (*world politics*) dan politik internasional memiliki arti yang sama (*sinonim*).

Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.

### **Hubungan Internasional Pasca-Perang Dingin**

Runtuhnya Uni Soviet tahun 1990-an memunculkan corak baru perkembangan ilmu Hubungan Internasional. Perkembangan pasca-Perang Dingin ini juga mempunyai implikasi strateg baik pada aspek akademis maupun praktis.

### **Aspek Praktis**

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri semangat sistem



internasional *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer (baca: blok Barat - blok Timur) ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca-Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (misalnya, hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu *high politics*.

Dengan kata lain, dapat pula dinyatakan bahwa dengan berakhirnya Perang Dingin yang ditandai oleh keruntuhan rezim komunis Uni Soviet, maka dunia dipenuhi oleh harapan akan terciptanya tata dunia baru yang lebih damai, aman, dan sejahtera. Saat ini persaingan ideologi dan kekuatan militer dapat diturunkan dari skala prioritasnya yang utama dan masyarakat internasional sepertinya ingin berkonsentrasi pada masalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi. Kini masalah-masalah pembangunan dan kerjasama ekonomi menjadi agenda utama dalam politik internasional. Jika selama masa Perang Dingin *bargaining position* suatu negara dapat ditunjang oleh keterlibatannya dalam suatu blok keamanan, maka sekarang posisi tawar menawar tersebut bisa didapat dengan cara melibatkan diri pada suatu blok perdagangan.

Pada tahun 1980, OECD (*The Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam sebuah laporan dengan judul *Facing the Future, Mastering the Probable and Managing the Unpredictable* menyatakan bahwa perimbangan kekuatan global antara berbagai negara dan kelompok negara akan berubah secara mendasar menjelang tahun 2000. Sumber daya Amerika Serikat yang besar menjamin

kedudukannya sebagai sebuah *super power*, tetapi peranan politiknya dapat berkurang karena masalah-masalah ekonomi dalam negeri. Pada waktu yang sama, pusat perekonomian dunia dapat terbentuk di kawasan Timur Jauh dengan munculnya Jepang, Cina, dan industrialisasi Asia Tenggara. Negara-negara OPEC Timur Tengah dan Amerika Latin masih berpengaruh secara ekonomi. Pendapatan dunia dari masyarakat Eropa akan menurun dan sistem ini akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian struktural.

Laporan lain dibuat oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan judul *Global 2000 Report to the US President*. Asumsi-asumsi yang mendasari laporan ini, yaitu:

1. Dunia terus mengadopsi kebijakan-kebijakan publik yang berkenaan dengan stabilisasi penduduk, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan.
2. Perkembangan teknologi berlangsung cepat tanpa mendapatkan hambatan-hambatan sosial yang berarti dan akan terjadi perubahan-perubahan revolusioner.
3. Tidak terdapat gangguan-gangguan perdagangan dalam skala internasional sebagai akibat dari perang, pergolakan politik, atau goncangan sistem moneter internasional.

Kesimpulan keseluruhan laporan di atas menyatakan bahwa menjelang tahun 2000 dunia akan lebih sesak, lebih terpolusi, kurang stabil secara teknologi, dan rentan terhadap gangguan-gangguan baik yang bersifat *bilateral* maupun *multilateral*.

### **Aspek Akademis**

Secara akademis, pasca-Perang Dingin memunculkan beragam perubahan mulai dari *aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis* dari Ilmu Hubungan Internasional. Secara lebih operasional mungkin akan mengimbas juga pada pemahaman tentang paradigma, teori-

teori, maupun konsep-konsep yang berlaku di dalam Ilmu Hubungan Internasional.

Sebagai gambaran umum, misalkan saja kita dapat mengamati adanya kecenderungan pergeseran pemaknaan dengan beberapa konsep, seperti:

1. Paradigma: idealis —> ~~realis~~ — ~~pluralis~~ -----s strukturalis —>?
2. Politik Internasional —> Ekonomi Politik Internasional
3. Peace Studies —> Strategic Studies —> Security Studies —> National Security Studies — International Security Studies —> Cosmo Strategy?
4. Geo-politik —> Geo-ekonomi.
5. Nasionalisme —> Regionalisme —> Globalisme
6. State Centric World —> Multi Centric World
7. Konflik Ideologi Sentris —> Konflik Ekonomi Sentris.
8. International Relations —> Inter Planet Relations?

Hubungan Internasional adalah interaksi aktor-aktor yang tindakan dan kondisinya memiliki konsekuensi penting terhadap aktor lain di luar yurisdiksi efektif unit politiknya. Dari definisi di atas terkaji bahwa negara-bangsa dapat dipandang sebagai pelaku utama dari Hubungan Internasional. Hal itu karena yang melakukan tindakan dan dampak dari tindakan itu adalah unit politik walaupun tidak tertutup kemungkinan yang melakukan tindakan itu adalah aktor-aktor non-negara.

### **Dinamika Hubungan Internasional Kontemporer**

Dinamika Hubungan Internasional pada satu dasawarsa terakhir ini menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang

secara substansial sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Ada banyak contoh yang dapat kita sebut untuk memperkuat pernyataan di atas, seperti berakhirnya Perang Dingin, mengemukakan isu-isu baru yang secara signifikan telah mengubah wajah dunia seperti konflik etnis, munculnya terorisme internasional, mengemukakan globalisasi dengan segala aspeknya, regionalisasi di berbagai penjuru dunia dan kecenderungan internasionalisasi isu-isu lokal. Berbagai kecenderungan baru yang tengah melanda dunia ini tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi baru terhadap interaksi global, sehingga tidaklah berlebihan apabila Stanley Hoffman menyatakan bahwa *"our world become more and more complex"*.

Dari berbagai kecenderungan di atas, paling tidak ada 2 aspek yang mengemuka sebagai isu dominan dalam Hubungan Internasional pada era kontemporer yakni perubahan aktor Hubungan Internasional dan konsep *"power"*.

Signifikansi kerangka perubahan dalam Hubungan Internasional muncul karena adanya tuntutan kepada para penempuh studi Hubungan Internasional untuk dapat menggambarkan, menjelaskan, dan bahkan memprediksi berbagai fenomena Hubungan Internasional secara lebih komprehensif. Meminjam perumpamaan J. Martin Rochester, para penempuh studi diharapkan dapat *"unwrapping the puzzle"*<sup>1</sup> secara lebih sistematis. Kendatipun demikian, harus diakui bahwa upaya ilmiah yang selama ini dilakukan barulah sampai pada tahap menjelaskan dan menerangkan berbagai perubahan yang terjadi dalam Hubungan Internasional.

### **Aktor dalam Hubungan Internasional**

Sejalan dengan kerangka di atas, Stanley Hoffman memandang perubahan-perubahan yang terjadi dalam Hubungan Internasional meliputi lima bagian utama, yaitu: aktor (pelaku Hubungan Internasional); tujuan para aktor; *power*; hirarki interaksi dan sistem internasional itu sendiri.

Perubahan pada aktor diindikasikan dengan perubahan (bertambah atau berkurangnya) jumlah dan sifat aktor Hubungan Internasional. Di samping terjadinya penambahan aktor (negara) terjadi pula penambahan secara signifikan pada jumlah aktor non-negara (*non state actors*) seperti *Multi National Corporations (MNCs)*, *International Governmental Organizations (IGOs)*, *International non Governmental Organizations (INGOs)* dan bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok teroris internasional di *Transnational Organized Crime (TOC)*.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 1909 hanya tercatat 37 IG dan 176 NGOs, pada dekade 1960, jumlah IGOs meningkat menjadi 154 dan NGOs meningkat menjadi sebanyak 125. Sementara di awal tahun 2003 jumlah aktor non-negara ini mengalami peningkatan menjadi 243 IGOs dan 28.775 NGOs. Dari angka-angka di atas kita dapat menyimpulkan bahwa bukan saja terjadi peningkatan yang sangat tajam dari sisi kuantitas, bahkan dalam beberapa kasus tertentu, peran aktor non-negara ini jauh lebih penting ketimbang aktor negara.

Di sisi lain, interaksi yang dihasilkan oleh IGOs dan NGOs juga semakin rumit karena keterkaitan mereka dalam beraga isu yang begitu luas seperti perdagangan internasional, pertahanan, pelucutan senjata, perdamaian dunia,

pembangunan sosial budaya, kesehatan, pengungsi, lingkungan hidup, pariwisata, perburuhan dan juga kampanye terhadap penghapusan perdagangan narkoba.

Selain itu, aktor non-negara lainnya yang juga perlu diperhatikan dengan saksama dalam Hubungan Internasional adalah keberadaan *Transnational Organized Crime* (TOG). Aktor ini secara luas dapat didefinisikan sebagai "*Organized crime consists of organizations that have durability, hierarchy and involvement in a multiplicity of criminal activities*".<sup>17</sup> Selain itu, salah satu karakteristik utama organisasi ini adalah wilayah operasinya yang bersifat transnasional.

Sebagai suatu konsep, *transnational crime*—aktivitas kriminal yang melewati batas-batas tradisional negara— diperkenalkan pada dekade 1990-an. Menurut konvensi PBB mengenai TOC, suatu kejahatan internasional adalah: "(a) *It is committed in more than one state; (b) It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state; (c) It is committed in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state; or (d) It is committed in one state but has substantial effects in another state*". Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi, paling tidak, 18 kategori tindak kejahatan transnasional yang melibatkan paling tidak dua negara.

Dalam konteks ini, paradigma pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dalam Hubungan Internasional tidak saja terdiri dari aktor negara melainkan pula aktor nonnegara termasuk pula di dalamnya *societal* (masyarakat). Aktivitas hubungan transnasional dari berbagai aktor non-negara ini kemudian memunculkan konsep *international society* (masyarakat internasional) yang pada intinya merupakan interaksi antarindividu atau kelompok yang melewati batas-batas

tradisional negara. Namun demikian, masih banyak teoretisi Hubungan Internasional yang mengakui bahwa aktor negara masih menjadi aktor yang sangat dominan dalam Hubungan Internasional sebagaimana dinyatakan Charles Beitz bahwa "*nation-states are the most important actors for understanding international relations.*"

### **Power dan Tujuan Aktor Hubungan Internasional**

Bagi para penempuh studi Hubungan Internasional tradisional tujuan aktor negara dan *power* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tujuan setiap aktor (negara) adalah *power*. Dalam studi disiplin Hubungan Internasional, *power* adalah salah satu konsep yang paling sering digunakan sekaligus pula menjadi salah satu konsep yang paling kontroversial dan sulit untuk didefinisikan. Jose S. Nye, misalnya, menyatakan "*power is like love...easier to perience than to define or measure*".

*Power*, menurut Arnold Schwarzenberger, merupakan salah satu faktor utama dalam Hubungan Internasional. Menurutnya kelompok-kelompok masyarakat (negara) dalam suatu sistem internasional akan melakukan apa yang mereka kuasai secara fisik lebih daripada apa yang seharusnya mereka lakukan secara moral. Namun demikian, *power* bukanlah sesuatu yang bersifat destruktif, liar dan statis. *Power* merupakan perpaduan antara pengaruh persuasif dan kekuatan koersif. *Power* juga dapat diartikan sebagai fungsi dari jumlah penduduk, teritorial, kapabilitas ekonomi, kekuatan militer, stabilitas politik dan kepiawaian diplomasi internasional.

Oleh karena itu, *national power* suatu negara tidak saja mencakup kekuatan militer belaka melainkan pula tingkat teknologi yang dikuasainya, sumber daya alam, bentuk pemerintahan dan kepemimpinan politik dan ideologi. *Power* dapat pula dimaknai sebagai kemampuan untuk menggerakkan orang lain dengan ancaman atau perampasan hak-hak sedangkan pengaruh berarti kemampuan untuk hal-hal yang sama melalui janji-janji ataupun pemberian keuntungan (konsesi). Dengan kata lain, *power* merupakan kemampuan untuk memperoleh apa yang diinginkan.

Sejalan dengan berbagai perubahan mendasar yang kini sedang melanda dunia, sumber-sumber *power* dalam Hubungan Internasional kini telah berpindah dari penekanan pada kekuatan militer menuju spektrum lainnya. Faktor-faktor seperti penguasaan teknologi, pendidikan, budaya dan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin penting ketimbang geografis, jumlah penduduk dan sumber daya alam dalam mengukur *national power*. Hal ini akan begitu terasa ketika kita menyadari betapa *economic power* yang dihasilkan dari transaksi bisnis dan perdagangan internasional telah menggeser kedudukan *military power* sebagai aspek utama *national power* suatu negara. Dengan kata lain, kini Hubungan Internasional diwarnai oleh '*the changing nature of power*'.<sup>21</sup> Sebagai ilustrasi, kemampuan ekonomi, penguasaan teknologi dan tingginya tingkat pendidikan masyarakat Jepang, misalnya, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingginya *non-military power* yang mereka miliki.

Kendati pun demikian, para teoretisi Hubungan Internasional juga mengakui bahwa agak naif apabila kita hanya mengukur *non-military power* yang dimiliki suatu negara hanya dengan



menggunakan sumber-sumber nyata (*tangible resources*). Sumber-sumber yang tidak nyata (*intangible sources*) dan *soft power* seperti *bargaining position* dan unsur kebudayaan yang dimiliki suatu negara diyakini pula turut mempengaruhi kemampuan suatu aktor negara untuk memiliki *non-military power* seperti yang dimiliki Jepang, Singapura, dan beberapa negara maju lainnya yang memiliki sumber daya alam yang terbatas. Sementara itu, jumlah penduduk yang begitu besar dan distribusi penduduk yang tidak merata, tingkat kesehatan yang rendah dan tingkat pendidikan yang terbatas justru diyakini menjadi beban nasional ketimbang sumber kekuatan nasional suatu negara.

Dari ilustrasi di atas, kita dapat pula menarik pemahaman bahwasanya konsep *power* memiliki beberapa karakteristik. Pertama, *power* bersifat dinamis. Dalam hal ini, *power* yang dimiliki suatu aktor negara dapat berubah (meningkat atau menurun) sesuai dengan perkembangan nasional negara tersebut. Kedua, *power* juga bersifat relatif. Dalam arti, bisa diperbandingkan dengan *power* yang dimiliki aktor negara lainnya. Terakhir, *power* bersifat situasional dan multidimensional.

Dari berbagai uraian di atas mengenai perubahan aktor baik dari sisi kuantitas dan kualitas serta perubahan karakter *power* telah menunjukkan dinamika Hubungan Internasional yang begitu pesat dan tinggi. Dinamika ini tentunya akan membawa konsekuensi yang juga sangat besar terhadap pola interaksi antar aktor Hubungan Internasional.

Selain itu, berbagai perubahan di atas juga akan memunculkan konsekuensi baru terhadap perkembangan Hubungan Internasional sebagai suatu disiplin ilmu. Untuk itu, tantangan yang dihadapi para penempuh studi Hubungan Internasional juga akan semakin besar baik dari sisi keilmuan maupun faktual

### **Peringkat Analisis dalam Hubungan Internasional**

Kendatipun konsep peringkat analisis (*level of analysis*) sebagai salah satu konsep dasar sudah lama dikenal dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional, namun kerap kali pemahaman konsep ini menimbulkan kebingungan, kekaburan dan ketidakjelasan bagi banyak penempuh studi Hubungan Internasional. Hal ini, karena para teoretisi Hubungan Internasional belum dapat menghasilkan suatu konsensus mengenai konsep peringkat analisis itu sendiri. Selain itu, para penempuh studi Hubungan Internasional juga disibuki dengan berbagai perubahan cepat yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang kerap kali menambah kesulitan dalam memahami peringkat analisis baik sebagai konsep maupun fenomena dan atau realita dalam Hubungan Internasional.

Lebih jauh, para teoretisi Hubungan Internasional juga masih terus memperdebatkan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan suatu konseptualisasi peringkat analisis. Secara umum, para teoretisi Hubungan Internasional yang membahas konsep ini terbagi ke dalam tiga aliran utama. Aliran '*behavioral*' misalnya, menyatakan bahwa perkembangan Hubungan Internasional agak terhambat karena kegagalan Hubungan Internasional dalam membangun sebuah pendekatan yang sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data mengenai aktivitas sistem internasional dan Hubungan Internasional.

Di lain pihak, aliran '*neorealist*' berpandangan bahwa kaum behavioralistlah yang gagal menghargai karakteristik dari teori sistem. Sementara, pihak '*constructivist*' menuduh aliran '*neorealist*'-lah yang gagal menarik suatu garis tegas antara

struktur sistem dan struktur komponen-komponen dalam unit sistem dalam peringkat analisis.

Sementara itu, banyak pula penempuh studi Hubungan Internasional yang mengalami kesulitan dalam memahami dan membedakan peringkat analisis mengenai sistem internasional, sistem global (*global system*), dan sistem dunia (*world system*). Barry Buzan dan Richard Little dalam bukunya menjelaskan beberapa pertimbangan mengapa para penempuh studi Hubungan Internasional perlu tetap menggunakan konsep sistem internasional ketimbang dua konsep di atas.

*Pertama*, sistem dunia dan global lebih mengacu pada lingkup geografis sementara sistem internasional mengacu pada sifat hubungan-hubungan dari para aktor/unit dalam sebuah sistem internasional.

*Kedua*, konsep sistem internasional meliputi pola hubungan-hubungan antarnegara (*interstate*) dan transnasional.

*Ketiga*, konsep Sistem Internasional tetap digunakan sebagai alat konsolidasi Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu yang independen.

Bertolak dari perdebatan yang membelenggu konsep sistem internasional di atas, pembahasan ini berupaya memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang konsepsi peringkat analisis terutama sistem internasional dalam Hubungan Internasional. Dengan demikian, para penempuh studi Hubungan Internasional diharapkan dapat lebih mengetahui dan memahami kompleksitas Hubungan Internasional yang semakin tinggi, terlebih di tengah perubahan-perubahan begitu cepat yang sedang kita alami dewasa ini.

Perdebatan hangat di antara para teoritis Hubungan Internasional terhadap perlunya para penempuh studi hubungan

internasional memiliki alat bantu dalam meneropong semua fenomena dalam Hubungan Internasional secara sistematis bermula di tahun 1960-an dan 1970-an. Perdebatan ini diawali oleh David J. Singer ketika tahun 1961 mengeluarkan karya klasiknya "*The Level of Analysis Problem in International Relations*". Dalam karyanya ini, Singer melontarkan pentingnya penggunaan peringkat analisis sebagai alat analisis sistemik (*systemic analysis*) fenomena Hubungan Internasional.

Konsep ini terbagi dua bagian utama: sistem internasional dan sistem sub-nasional. Dengan menggunakan peringkat analisis ini, para penempuh studi Hubungan Internasional diharapkan mampu untuk mendeskripsikan, menerangkan dan meramalkan semua fenomena Hubungan Internasional. Kenda tipun demikian, banyak pula para teoretisi Hubungan Internasional, sebagaimana yang diungkapkan Stuart J Kaufman berpendapat bahwa pada umumnya teori-teori Hubungan Internasional yang sudah ada hanya memfokuskan pada upaya mendeskripsikan dan menerangkan fenomena-fenomena Hubungan Internasional dan tidak mengarah pada meramalkan fenomena Hubungan Internasional yang akan terjadi.

Menurut David J. Singer, sistem internasional merupakan peringkat analisis yang paling komprehensif yang mencakup totalitas interaksi di dalam sistem dan lingkungannya.<sup>3'</sup> Dengan memfokuskan analisis pada peringkat ini, para penempuh studi Hubungan Internasional mampu untuk mempelajari pola-pola interaksi dalam sistem dan membuat generalisasi tentang sebuah fenomena Hubungan Internasional dengan melihat frekuensi dan durasi konfigurasi kekuatan, stabilitas dan respon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem. Dengan kata lain, penggunaan konsep ini akan memungkinkan

para penempuh studi Hubungan Internasional mempelajari Hubungan Internasional secara keseluruhan.

Namun demikian, konsep ini juga mengandung beberapa kelemahan. Konsep ini cenderung menggiring para penempuh studi Hubungan Internasional untuk secara berlebihan menyatakan betapa besarnya pengaruh sistem terhadap subsistem dan sebaliknya menganggap remeh pengaruh sub unit terhadap sistem. Kelemahan kedua, peringkat analisis ini cenderung beranggapan bahwa dalam Hubungan Internasional terdapat uniformitas yang sangat tinggi dimana para aktor dalam sistem internasional hanyalah berupaya untuk mencapai satu tujuan tertentu (*power*). Anggapan ini, tentu saja, sangat dipengaruhi oleh mazhab realisme yang menyatakan bahwa pencapaian *power* adalah satu-satunya motif utama aktor unit/negara-bangsa..

Pada era 1970-an, studi tentang konsep sistem internasional dilengkapi oleh Raymond Tanter dalam tulisannya "*International System and Foreign Policy Approaches*".<sup>40</sup> Dalam tulisannya ini, Raymond Tanter menyajikan arti penting sistem. internasional sebagai model interaksi para aktor anggota sistem dan sekaligus sebagai arena bagi setiap kebijaksanaan luar negeri para aktor negara-bangsa.

Peringkat analisis kedua yang juga memiliki arti sangat penting dalam perkembangan Hubungan Internasional adalah subsistem/negara-bangsa. Peringkat ini memungkinkan para penempuh studi Hubungan Internasional mempelajari *stimulus-response model* dari politik luar negeri masing-masing aktor negara-bangsa. Dengan kata lain, peringkat negara-bangsa mentitikberatkan pada kajian politik luar negeri melalui pendekatan pembuatan keputusan (*decision-making approach*).

Lebih jauh, pendekatan di atas menunjukkan bahwa: (1) aktor

negara-bangsa yang menjadi sub unit sistem internasional melalui politik luar negerinya dapat menjadi faktor yang sangat penting bagi terjadinya perubahan dalam sistem internasional. Hal ini sekaligus pula menunjukkan kelemahan sistem internasional yang cenderung menganggap remeh peran negara-bangsa. (2) faktor individu sebagai salah satu faktor utama dalam *decision-making approach* menjadi sangat berarti. Individu-individu ini yang kemudian disebut sebagai pengambil keputusan (*decision makers*) adalah aktor yang bukan saja menentukan arah perjalanan sebuah negara-bangsa dalam interaksi internasional namun juga membentuk sistem internasional.

Sementara itu, Barry Buzan dan Richard Little mengklasifikasikan peringkat analisis ke dalam 5 bagian: sistem internasional, subsistem internasional, unit, subunit, dan individual. Secara lebih detail, sistem internasional mengacu pada sekumpulan/kesatuan terbesar dari semua unit/aktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Konsep ini mencakup semua aktor baik negara maupun nonnegara dalam Hubungan Internasional. Berikutnya adalah subsistem internasional yang terdiri dari sekelompok unit/aktor dalam sistem internasional yang dapat dibedakan dari keseluruhan sistem internasional melalui sifat dan intensitas interaksi di antara para unit/aktor.

Konsep ini biasanya merujuk pada kedekatan wilayah/region seperti ASEAN di Asia Tenggara atau OAU di Afrika. Sementara itu berbeda dengan konsep yang diajukan David Singer, unit/aktor mengacu pada semua aktor yang dapat terdiri dari berbagai negara-bangsa, organisasi, perusahaan: transnasional dan bahkan sekumpulan individu yang memiliki kohesivitas dan kemampuan untuk bertindak sebagai unit. Sedangkan sub unit dimaknakan sebagai kelompok individu yang terorganisasi dalam sebuah unit

yang mampu mempengaruhi perilaku unit (misalnya, birokrasi, kelompok kepentingan). Aktor terakhir/terkecil yang diutarakan Barry Buzai dan Richard Little adalah individu.

Selain menyajikan kerangka kerja untuk menjelaskan fenomena-fenomena Hubungan Internasional, perangka analisis ini juga bermanfaat untuk memposisikan para unit aktor, forum/wahana dan berbagai elemen lainnya yang terlibat dalam Hubungan Internasional. Organisasi internasional seperti PBB, struktur (pasar global) dan proses (hukum internasional) beroperasi dalam sistem internasional, sementara elemen lainnya (NATO, Uni Eropa, NAFTA, ASEAN) beroperasi dalam subsistem internasional.

Kendatipun demikian, kedua penulis mengakui bahwa para penempuh studi Hubungan Internasional kerap kali mengalami kesulitan untuk memposisikan sebuah unit/aktor dalam sebuah peringkat analisis. Sebuah kelompok *lobby* seperti himpunan petani nasional, misalnya, dapat diposisikan dalam peringkat subunit, namun organisasi transnasional seperti *Greenpeace* atau *Amnesty International* akan memiliki peringkat yang berbeda. Di satu waktu tertentu, kita dapat memposisikannya dalam peringkat subunit, dan pada saat lainnya, kelompok tersebut juga dapat kita posisikan dalam peringkat subsistem dan bahkan dalam peringkat sistem internasional.

Semakin rumit keterkaitan berbagai peringkat analisis ini, sebagaimana dikatakan Charles W. Kegley, dapat dilihat secara lebih nyata dalam sumber-sumber pembuatan kebijaksanaan luar negeri (terutama politik luar negeri AS). Lebih jauh, Charles W. Kegley menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh *multicausal perspectives* dalam melihat/mengkaji sumber-sumber input yang diduga mempengaruhi pembuatan politik luar negeri.

Dengan kata lain, fokus pengkajian perumusan politik luar negeri akan sangat tergantung dari beberapa peringkat analisis yang digunakan.

Kesulitan yang dihadapi para penempuh studi Hubungan Internasional di atas disebabkan oleh perdebatan teoritis antara mazhab Realisme yang terus mempertahankan dominasi negara-bangsa sebagai aktor paling dominan dan pluralisme yang menekankan pentingnya unit/aktor non negara-bangsa dalam Hubungan Internasional. Selama ini, Hubungan Internasional memang sangat didominasi oleh pendekatan *state-centrism* dimana negara-bangsa menjadi unit terpenting dalam interaksi internasional, namun perubahan-perubahan cepat yang kini sedang kita hadapi dalam era globalisasi telah memunculkan berbagai pendekatan *non-state centrism* lainnya seperti '*world society*' dari *Pluralism* dan '*world system history*' dari *structuralism*.

Kedua pendekatan ini, misalnya, sangat menekankan heteroginitas tipe-tipe unit/aktor yang saling berinteraksi satu sama lain secara simultan dan membentuk sistem interaksi yang sangat rumit. Jaringan interaksi *intersocietal* ini tidak saja hanya melibatkan proses politik dan militer semata melainkan mencakup pula proses-proses ekonomi, dan sosial-budaya.<sup>48</sup> Dengan demikian, keterkaitan (*linkage*) antara peringkat kecil (*micro level*) dan peringkat besar (*macro level*) menjadi semakin rumit pula. Selain itu, sifat interaksi yang semakin rumit di atas menjadikan Hubungan Internasional bukan lagi multidisipliner atau interdisipliner melainkan transdisipliner.

### **Sektor Analisis (*Sector of Analysis*) dan Sumber Penjelasan (*Sources of Explanation*)**

Tingkat kerumitan dari sifat dan struktur sistem internasional



yang dihasilkan oleh interaksi para unit/aktor yang semakin tinggi memunculkan pula beberapa alat/lensa analisis tambahan lainnya yang dapat digunakan untuk memotret baik sifat, tipe aktor dan interaksi yang dihasilkannya. Lensa analisis tersebut berupa sektor analisis (*sector of analysis*) yang terdiri 5 bagian. Sektor pertama adalah militer. Sektor ini mengacu pada hubungan-hubungan militer para unit/aktor A biasanya memfokuskan pada kapabilitas militer unit/aktor B yang bersifat defensif maupun ofensif. Sektor ini juga mengikuti pada persepsi ancaman (militer) dan *threat assesment* dari para unit/aktor terhadap unit/aktor lainnya.

Berikutnya adalah sektor politik yang merujuk pada hubungan otoritas, legitimasi politik unit/aktor. Sektor ini misalnya, memfokuskan pada sifat hubungan antarunit/aktor apakah bersifat hierarki atau setara. Sektor ekonomi adalah sektor ketiga yang memusatkan perhatiannya pada hubungan perdagangan, produksi, keuangan di antara para unit/aktor. Sektor ini merujuk pula pada hubungan antar unit/aktor dalam pasar internasional.

Sementara sektor keempat berupa sektor *societal*/sosio kultural yang mengacu pada hubungan sosial dan kebudayaan antarunit/aktor. Interaksi dalam hubungan ini berupa penyebaran ide (identitas kolektif, kultur, bahasa, dan agan antarunit individu dan kelompok individu dalam masyarakat internasional. Arti penting sektor ini dalam Hubungan Internasional kontemporer, terlebih pada pasca-Perang Dingin semakin meningkat ketika kebangkitan agama menjadi salah satu sektor utama pembentuk interaksi internasional. Bahkan Scott M Thomas menyatakan bahwa kebangkit agama terutama di negara-negara Dunia Ketiga merupakan bagian dari

'pemberontakan negara-negara Dunia Ketiga terhadap dominasi negara-negara Barat' dalam sistem internasional kontemporer.

Sektor terakhir adalah lingkungan yang mencakup hubungan antara aktivitas manusia dan lingkungan biologinya sebagai bagian dari sistem pendukung dalam interaksi internasional. Berbagai sektor di atas, bukan merupakan sektor yang saling terpisahkan. Baik secara teoretis dan faktual, berbagai sektor di atas terkait satu dengan yang lainnya. Kampanye *war on terrorism* yang kini sedang didengungkan oleh AS ke seluuhr dunia, misalnya, menunjukkan dengan jelas keterkaitan antar sektor militer, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, aksi yang dilakukan oleh sebuah negara seperti AS memiliki daya jangkau yang sangat luas bukan saja terhadap peringkat analisis (sistem internasional, subsistem internasional, negara dan individu), namun akan melibatkan pula berbagai sektor analisis (militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang sangat rumit.

Analisis berikutnya yang digunakan untuk memahami kompleksitas interaksi internasional adalah 'sumber-sumber penjelasan' (*sources of explanation*). Konsep ini, yang mengacu pada berbagai variabel yang dapat menjelaskan suatu perilaku, terdiri dari: kapasitas interaksi, proses dan struktur. Kapasitas interaksi dapat didefinisikan sebagai kapabilitas teknologi (transportasi, komunikasi), kapabilitas organisasional yang dimiliki oleh unit atau dalam unit. Konsep ini juga mengacu pada norma, aturan-aturan dan institusi yang dimiliki unit. Bagi sebuah unit/aktor yang memiliki tingkat penguasaan teknologi yang rendah, kapasitas interaksi akan ditentukan oleh posisi geografis. Semakin rendah dan semakin terisolir sebuah unit/aktor akan menghasilkan tingkat interaksi yang sangat

rendah bagi sebuah unit dalam sistem internasional. Sebaliknya, meningkatnya kapabilitas teknologi dari sebuah unit akan mengurangi arti penting posisi geografis.

Sementara itu, proses merujuk pada bentuk-bentuk interaksi yang dihasilkan unit-unit dalam sebuah sistem internasional. Dalam sektor politik dan militer, proses ini berbentuk aliansi, perang, perlombaan senjata, dan sebagainya. Dalam sektor ekonomi, proses mengarah pada persaingan dagang, sanksi ekonomi, embargo dan sebagainya. Secara sederhana, formasi proses mengambil bentuk aksi-reaksi dari para unit/ aktor.

Struktur sebagai variabel terakhir bermakna sebagai perilaku unit yang dibentuk baik oleh proses-proses internal yang terjadi dalam unit maupun interaksi antar unit. Selain itu, struktur —sebagaimana diungkapkan Kenneth Waltz— dipengaruhi pula oleh distribusi kapabilitas yang dimiliki para unit/aktor. Keterkaitan ketiga konsep ini dengan peringkat dan sektor analisis dapat dilihat pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1. Keterkaitan Sektor Analisis dan Sumber Penjelasan

Peringkat	Milit	Politi	Ekono	Sosial	Lingkun
Sistem					
Sub-sistern					
Unit					
Sub-unit					
Individu					

Dari Tabel 1.1. ini, sumber-sumber penjelasan dapat diposisikan di setiap kotak dari keterkaitan antara peringkat (vertikal) dan sektor analisis (horisontal). Sementara itu

keterkaitan antara peringkat dan sektor analisis dipengaruhi pula oleh mazhab-mazhab yang ada dalam Hubungan Internasional. Neorealis, misalnya, akan memposisikan anarki hierarki, dan polaritas sebagai struktur penjelasan pada kotak peringkat sistem dan sektor analisis militer dan politik. Kemudian mazhab Strukturalis akan menempatkan struktur penjelasan kapitalisme pada kotak peringkat sistem dan sektor analisis politik dan ekonomi.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, kita dapat melihat betapa rumitnya keterkaitan berbagai komponen di atas. Sebagai salah satu contoh kasus, kita dapat menggunakan penyebaran senjata pemusnah massal (WMD/*Weapons Mass Destructions*). Selama era Perang Dingin, misalnya, percepatan penyebaran WMD sangat ditentukan oleh karakter sistem internasional dan subsistem/regional/kawasan serta proses konflik (politik militer). Rivalitas ideologi politik dan militer antara AS-Uni Soviet pada masa itu telah mendorong kedua negara dan beberapa negara lainnya untuk menguasai dan memiliki WMD.

Sementara itu, beberapa negara di kawasan lain (subsistem juga melakukan hal yang sama karena persepsi ancaman militer dari negara tetangganya. Hal ini terlihat cukup jelas ketika kita menggambarkan kepemilikan WMD di kawasan Asia Timur antara RRC, Korea Utara serta di kawasan Asia Selatan antara India dan Pakistan. Beberapa faktor yang mendorong negara-negara di kawasan itu untuk memiliki WMD tentunya adalah rivalitas sistemik yang juga terasa di kawasan tersebut, ancaman politik-militer yang berasal dari negara-negara tetangga di kawasan tersebut dan pola konflik diantara mereka sendiri.

Sementara itu, kebanyakan analisis-analisis politik luar negeri, misalnya pendekatan birokrasi politik, memposisikan

proses penjelasan pada peringkat unit dan sektor analisis politik. Penganut teori integrasi kebanyakan akan menempatkan proses penjelasan pada kotak peringkat subsistem dan sektor analisis politik dan ekonomi. Sedangkan para pendukung teori globalisasi akan memposisikan proses dan kapasitas interaksi pada peringkat sistem dan semua sektor analisis.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwasanya peringkat analisis masih tetap menjadi salah satu agenda penting dalam perdebatan teoritis hubungan internasional. Semakin kompleksnya interaksi dan keterkaitan berbagai aspek dalam Hubungan Internasional merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan konsepsi peringkat analisis semakin penting untuk diketahui dan dipahami oleh para penempuh studi Hubungan Internasional. Hal ini menjadikan perdebatan teoretis mengenai peringkat analisis semakin menarik untuk terus diikuti.

Terkait dengan berbagai perkembangan dan bahkan perubahan yang begitu cepat yang terjadi baik dalam tataran konseptual dan faktual menuntut para penempuh studi Hubungan Internasional untuk terus 'berbenah diri' untuk terus mengasah ketajaman analisis yang dimilikinya guna meningkatkan kemampuan menjelaskan, menerangkan (dan bahkan meramalkan) berbagai fenomena Hubungan Internasional.

### **Paradigma atau *school of thought* dalam Hubungan Internasional**

Paradigma merupakan pijakan dasar untuk menjelaskan fenomena-fenomena, masalah-masalah Hubungan Internasional atau politik tertentu melalui suatu sistem kriteria, standar, prosedur-prosedur, dan seleksi fakta permasalahan yang relevan.

### **Paradigma Realis (*Realism*)**

Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional dan monolitik, jadi bisa memperhitungkan *cost and benefit* dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasional sehingga fokus dari penganut realism adalah *struggle for power* atau *realpolitics*. Kemudian realisme berpendapat bahwa sifat dasar interaksi dalam sistem internasional yakni anarki, kompetitif, kerap kali konflik, dan kerjasama dibangun hanya untuk kepentingan jangka pendek. Ketertiban dan stabilitas hubungan internasional hanya akan dicapai melalui distribusi kekuatan (*power politics*).

Dalam politik luar negeri suatu negara, paham realisme dapat dilihat dari pelaksanaan politik luar negeri yang bersifat unilateralis (*unilateralism*), nasionalis (*nationalism*), dengan strategi penangkalan (*deterrence*), perimbangan kekuatan (*balance of power*), dan aliansi-aliansi pertahanan (*defence alliances*).

Tokohnya : Machiavelli, Hegel, Hans Morgenthau, E.H Carr, Kenneth N. Waltz, Ronald Reagan, George W Bush, Margareth Thatcher, Stalin.

### **Paradigma Idealis (*Idealism*)**

Paham idealis bersifat normatif, apa yang seharusnya terjadi, pentingnya peran prinsip-prinsip, hukum dan organisasi internasional, dan adanya pengaruh opini publik yang suka damai, bercita-cita membentuk *world government*. Dengan kata lain, negara-negara saling bekerjasama dalam berbagai organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuan global dari kemanusiaan.

Dalam politik luar negeri suatu negara, paham idealis ini dapat dilihat dari pelaksanaan politik luar negeri yang bersifat

multilateralis (*multilateralism*), internasionalis (*internationalism*), liberalis (*liberalism*), humanis (*humanitarianism*), dengan strategi utama diplomasi yang mengedepankan legalitas (*legality*), moralitas (*morality*), dan demokrasi (*democracy*) melalui perundingan-perundingan (*negotiations*) untuk mencapai kompromi dan harmonisasi.

Tokohnya: Immanuel Kant, Woodrow Wilson, Bertrand Russel, Jimmy Carter, Bill Clinton, Gorbachev.

### **Paradigma Pluralis (*Pluralism*)**

Pluralis merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tetapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Empat asumsi paradigma pluralis adalah:

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, MNCs, kelompok ataupun individu.
2. Negara bukanlah *unitary actor*/aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor.
3. Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnani konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara.
4. Masalah-masalah yang ada tidak lagi terpaku pada *power* atau *national security*, tapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain.<sup>57</sup>

Bagi kaum pluralis, interdependensi memiliki implikasi yang baik terhadap aktor-aktor hubungan internasional. Pluralis melihat bahwa kesempatan untuk membangun sebuah hubungan baik antara unit-unit yang interdependen sangat bagus. Mengelola hubungan interdependen meliputi pembuatan seperangkat aturan, prosedur, dan institusi yang terasosiasi atau organisasi internasional untuk mengatur interaksi dalam area-area isu.

Tokohnya: Ernst Haas, James N. Rosenau.

### **Paham Liberalis (*Liberalism*)**

Para penganut liberalisme berpendapat bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Selain *negara* terdapat juga aktor non-negara (*non-state actors*) yang mempunyai pengaruh dan legitimasi yang independen dari negara. Istilah lain untuk paham ini yaitu *liberal internationalism*, *liberal institutionalism*, dan *transnasionalism*.

Kemudian sifat dasar sistem internasional adalah anarki yang tertib dan hirarki yang didukung oleh aturan-aturan dan hukum internasional. Sifat dasar interaksi antar negara yakni kompetitif dan kadang-kadang konflik tetapi lebih sering bersifat kerjasama pada bidang ekonomi dan isu-isu lainnya.

Tokohnya: Jerman, Inggris, AS

### **Paradigma Merkantilis (*Mercantilism*)**

Paham merkantilis berpandangan bahwa dalam hubungan internasional negara-negara saling bersaing untuk memenuhi kepentingan ekonominya masing-masing. Istilah lain yang dikenal untuk paham ini seperti nasionalisme ekonomi, ekonomi-politik, proteksionisme, isolasionisme. Pendekatan hubungan internasional yang digunakan dalam perspektif ini yakni melalui hubungan



bilateral.

Dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara, paham merkantilis kerap memunculkan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan proteksi, regulasi, subsidi, dan pengenaan pajak yang kesemuanya itu diarahkan untuk menghasilkan keuntungan (profit) dan surplus ekonomi bagi negara tersebut.

Tokohnya: Jepang, China, AS.

### **Paradigma Radikal (*Radicalism*)**

Para penganut *radicalism* berpendapat bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Selain negara terdapat juga aktor non-negara (*non-state actors*) yang mempunyai pengaruh dan kekuatannya melalui pertentangan kelas dalam hubungan ekonomi trans-nasional (*transnational economic classes*). Istilah lain untuk paham ini yaitu *Marxism, socialism, dan socialist internationalism*.

Kemudian sifat dasar sistem internasional adalah secara formal anarki, namun berbasis kelas-kelas transnasional, dan hirarki yang bergantung pada tingkat distribusi kekayaan dunia. Sifat dasar interaksi antar negara yakni kompetitif dan eksploitatif dalam hubungan Utara-Selatan (*dependensi*), dan terdapat kerjasama di antara kelas-kelas trans-nasional (*interdependensi*).<sup>60</sup> Tokohnya: A. Wendt, Craig N. Murphy.

### **Rezim Internasional**

Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu melalui kerjasama Internasional, maka negara-negara membentuk *rezim internasional*. Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik yang bersifat

eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional.

Lebih lanjut, menurut John Ruggie, rezim internasional adalah sekumpulan ekspektasi atau pengharapan bersama, peraturan, rencana, komitmen organisasi dan finansial yang telah diterima dan disepakati oleh sekelompok negara. Keohane dan Nye mendefinisikan rezim internasional sebagai serangkaian rencana yang di dalamnya terdapat aturan, norma, dan prosedur-prosedur yang mengatur tingkah laku dan mengontrol efek yang ditimbulkan oleh rezim itu sendiri.

Sedangkan menurut Oran R. Young rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan mengelola interaksi-interaksi mereka. Rezim seringkali bervariasi dari sejumlah dimensi, kebanyakan pada cakupan fungsional, daerah geografi, serta keanggotaan.

Kemudian Oran R. Young mengidentifikasi tiga cara rezim mungkin berasal, yaitu:

1. Rezim dapat berkembang sebagai hasil tawar-menawar eksplisit antara dua atau lebih partisipan.
2. Rezim dapat berkembang sebagai hasil paksaan atas kepemimpinan aktor dominan, yang biasa disebut sebagai hegemoni.
3. Rezim dapat berasal secara spontan sebagai respon di kepentingan yang sama.
4. Rezim internasional juga dapat muncul sebagai hasil di sebuah perjanjian atau kontrak antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang sama.

Rezim internasional merupakan suatu pembatas *di* kondisi dari perilaku negara yang berinteraksi satu sama lainnya, meskipun terjadi perubahan institusional dalam sistem internasional. Rezim internasional adalah suatu bentuk konseptual bukan merupakan suatu entitas yang konkret. Rezim internasional juga merupakan suatu pengharapan intersubjektif dari para aktor. Dasar intersubjektif dalam rezim internasional menyatakan bahwa transparansi dan perilaku aktor-aktor dan pengharapan-pengharapan di dalam rezim itu sendiri adalah salah satu dari persyaratan utama.

Setiap rezim memiliki penekanan yang berbeda tergantung apa yang ingin dicapai. Namun, fungsi utama dari rezim internasional adalah untuk memfasilitasi pembuatan perjanjian yang saling menguntungkan antar negara.

### **Beberapa Konsep Umum dalam Studi Hubungan Internasional**

Peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan juga berarti bagian dari tugas utama yang harus dijalankan. Dari konsep peranan tersebut muncullah istilah peran. Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental. Adapun pengertian peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Peranan berarti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung. Peranan yang berhubungan dengan seluruh posisi dalam suatu kelompok perlu

didefinisikan dalam hubungan dengan peran posisi yang lain. Peranan juga berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (*action*) tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*), dan nilai-nilai (*values*).

Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Suatu organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian peranan dapat dianggap sebagai fungsi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Mochtar Mas'od menyatakan bahwa peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.

Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berakumulasi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan akan berperilaku tertentu pula. Harapan itulah yang membentuk peranan. Mengenai sumber munculnya harapan tersebut dapat berasal dari dua sumber: Pertama, harapan yang dimiliki orang lain terhadap aktor politik. Kedua, harapan juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang

harus dan yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Sedangkan kegunaan teori peranan ini sebagai alat analisis, untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik.

Jadi, peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dan fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari pemeran.

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku peranan - individu ataupun organisasi— akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial.

Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen dari organisasi, letak dalam ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi. Sedangkan peranan adalah aspek fisiologis organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi, dan proses. Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.

## **Pengaruh**

Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan *outcomes*.

Menurut Rubenstein asumsi-asumsi dasar konsep pengaruh, yaitu:

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.
2. Sebagai konsep multidimensi, konsep pengaruh lebih dapat diidentifikasi daripada diukur oleh beberapa kebenaran (proposisi). Sejumlah konsep pengaruh dapat diidentifikasi hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku B yang dapat mempengaruhi A terbatas.
3. Jika pengaruh A terhadap B besar, akan mengancam sistem politik domestik B, termasuk sikap, perilaku domestik dan institusi B.
4. Pengetahuan yang dalam mengenai politik domestik B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijakan luar negeri antara A dan B dikarenakan pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara konkret dalam konteks isu area tertentu dari B.
5. Pada saat seluruh pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi, terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak ber-

pengaruh terhadap suatu negara atau pemimpin negara tersebut. Pemerintah B tidak akan memberi konsesi-konsesi terhadap A yang dapat melemahkan kekuatan politik domestik kecuali bila A menggunakan kekuatan militer terhadap B.

6. Negara donor berpengaruh terhadap negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya karena adanya timbal balik dari B kepada A, akan tetapi juga reaksi dari C, D, E, F,... yang dapat berpengaruh terhadap hubungan A dan B.
7. Data-data yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh terdiri dari lima kategori:
  - Ukuran perubahan konsepsi dan tingkah laku;
  - Ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung (kuantitas dan kumpulan data);
  - Ukuran dari pengaruh yang ditunjukkan;
  - Studi kasus; dan
  - Faktor perilaku idiosinkratik
8. Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variabel yang ada diantara negara-negara. Yang paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografi dan budaya yang sama.

Pengaruh dapat dijalankan melalui enam cara, yaitu:

- Persuasi
- Tawaran imbalan
- Pemberian imbalan
- Ancaman hukuman

- Tindakan hukuman tanpa kekerasan
- Kekerasan

Terdapat tipologi kasar mengenai Hubungan Internasional sebagaimana diidentifikasi oleh teknik umum yang digunakan dalam tindakan pengaruh:

1. Hubungan konsensus
2. Hubungan manipulasi terbuka
3. Hubungan paksaan
4. Hubungan kekerasan

Kegiatan saling mempengaruhi, misalnya, dapat terjadi dalam aspek kehidupan manusia di antaranya aspek ekonomi dan aspek politik. Faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi hasil politik begitu pula sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa dinamika Hubungan Internasional umumnya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek politik.

### **Kerjasama**

Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan,



dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional.

### **Analisis Sistem**

Makna sistem yaitu adanya suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berkaitan secara fungsional satu sama lain di dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Analisis ini mencoba mendeskripsikan sesuatu sehingga ia tertata, menyeluruh dan lengkap berikut seluruh faktor yang mempengaruhinya.

Masukan (*input*) bagi suatu sistem terdiri dari tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). *Input* tersebut kemudian masuk ke dalam suatu proses konversi (*conversion*) dalam sistem kemudian menjadi keluaran (*output*). Proses ini diikuti pula oleh apa yang disebut dengan umpan-balik (*feed-back*) sebagai suatu *input* baru. Segala sesuatu yang berlangsung dalam proses konversi dapat diketahui strukturnya, namun bisa juga tetap menjadi sesuatu yang gelap atau yang dina-makan dengan "kotak hitam" (*black-box*).

Analisis sistem dalam studi Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan membentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Maka itu, terdapat beberapa faktor situasional yang turut diperhitungkan para pembuat kebijakan luar negeri suatu negara dalam menentukan tindakan kebijakan luar negeri dalam Hubungan Internasional, yaitu:

1. keadaan atau lingkungan internasional secara umum

- termasuk sikap, tindakan, dan pertimbangan kepentingan nasional aparat pemerintah negara lain;
2. kapabilitas atau *power* yang dimiliki negara yang diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan;
  3. tindakan serta reaksi balik yang dilakukan negara lain yaitu terkait dengan keputusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri.

### **Kepentingan Nasional (*National Interest*)**

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.

Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dan tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional.

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan pada pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.

## **Bab II**

# **POLITIK INTERNASIONAL**

### **Pengertian**

Salah satu kajian pokok (*core subject*) dalam Hubungan Internasional adalah Politik Internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (*interests*) dan kekuasaan (*power*).

Perlu dibedakan hubungan internasional dengan politik internasional. Ruang lingkup hubungan internasional meliputi seluruh tipe hubungan atau interaksi antar negara, termasuk asosiasi dan organisasi non-negara (ekonomi, pariwisata, perdagangan, dan sebagainya). Sedangkan ruang lingkup politik internasional terbatas hanya pada "permainan kekuasaan" yang melibatkan negara-negara berdaulat. Jadi, dalam hubungan internasional terdapat aktor-aktor negara dan bukan negara, sedangkan dalam politik internasional pelakunya hanyalah negara.

Apabila politik adalah studi tentang *who gets what, when, and how*, maka politik internasional adalah studi mengenai *who gets what, when, and how* dalam arena internasional". Maka itu studi politik internasional menurut Holsti adalah studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur *power*, kepentingan, dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional, *deterrence*, dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi.

Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Politik internasional seperti halnya politik domestik terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat pembedaan antara kawan dan lawan. Politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas tindakan negara lain. Dengan kata lain, politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih.

Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi, dan *interplay* antar aktor dalam lingkungannya. Faktor-faktor utama dalam lingkungan internasional dapat diklasifikasikan dalam tiga hal, yaitu (1) lingkungan fisik, seperti lokasi geografi, sumber daya alam, dan teknologi suatu bangsa; (2) penyebaran sosial dan perilaku, yang di dalamnya mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik serta munculnya kelompok-kelompok elit tertentu; (3) timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-organisasi internasional dan perantara-perantara ekonomi serta politik lainnya.

Secara umum, objek yang menjadi kajian politik internasional juga merupakan kajian politik luar negeri, dimana keduanya menitikberatkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan serta unsur *power*. Suatu analisis mengenai tindakan terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan merupakan kajian politik luar

negeri, dan akan menjadi kajian politik internasional apabila tindakan tersebut dipandai sebagai salah satu pola tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh negara lain.

Dalam interaksi antarnegara terdapat hubungan, pengaruh dan respon. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Apapun alasannya, negara yang menjadi sasaran pengaruh yang langsung maupun tidak langsung, harus menentukan sikap melalui respons, manifestasi dalam hubungan dengan negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa pemerintah negara lainnya agar menerima keinginan politiknya.

Kemudian, dalam interaksi antarnegara, interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara, baik kepentingan yang *inputnya* berasal dari dalam ataupun dari luar negara yang bersangkutan. Untuk memperjuangkan tujuan dan kepentingan nasional, negara tidak dapat melepaskan diri dari kebijakannya baik yang ditujukan ke luar negara tersebut (politik luar negeri) maupun ke dalam negara (politik dalam negeri). Kepentingan nasional adalah tujuan utama dan merupakan awal sekaligus akhir perjuangan suatu bangsa. Kepentingan nasional dasar dibagi empat jenis, yaitu: ideologi, ekonomi, keamanan, dan prestise.

### **Bentuk-bentuk Interaksi**

Bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi, serta pola interaksi yang terbentuk. Dalam hubungan internasional, interaksi yang terjadi antaraktor dapat dikenali karena intensitas keberulangannya (*recurrent*) sehingga membentuk suatu pola tertentu. Secara umum bentuk reaksi dari suatu negara terhadap

negara lain dapat berupa akomodasi (*accommodate*), mengabaikan (*ignore*), berpura-pura seolah-olah informasi/pesan dari negara lain belum diterima (*pretend*), mengulur-ulur waktu (*procastinate*), menawar (*bargain*), dan menolak (*resist*) aksi dari negara lain.

Bentuk-bentuk interaksi berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan, antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral/ internasional. Adapun yang dimaksud dengan hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara dua pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut, dibedakan menjadi pola kerjasama, persaingan, dan konflik.

Rangkaian pola hubungan aksi-reaksi ini meliputi proses sebagai berikut.

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

Formulasi dari pola aksi-reaksi ini memberi kesan bahwa rangkaian aksi dan reaksi selalu tertutup atau berbentuk simetris. Misalnya negara A mengeluarkan aksi terhadap negara B, maka aksi tersebut akan dipersepsikan oleh para pembuat keputusan di negara B, dan selanjutnya berdasarkan hasil mempersepsikan tersebut, negara B akan memberikan respon atau reaksi atas aksi dari negara A tadi. Kemudian reaksi negara B ini

kembali direspon oleh negara A berupa aksi susulan. Di dalam proses ini terdapat suatu hubungan timbal balik (resiprokal).

Apabila terdapat lebih dari dua negara yang terlibat dalam interaksi, maka dapat dimungkinkan adanya pola hubungan yang bersifat simetris dan asimetris.

Dari paparan di atas dapat dimaknakan bahwa dalam politik internasional proses interaksi berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi serta *interplay* (saling mempengaruhi) antara aktor dengan lingkungannya atau sebaliknya.

### **Dari Politik Internasional Menuju Politik Dunia**

Dari pembahasan pada Bab terdahulu, kita dapat melihat bahwa kini Hubungan Internasional tengah memasuki fase perkembangan baru dimana aktor yang terlibat, proses interaksi dan tujuan para aktor dalam interaksi internasional semakin beragam dan rumit. Salah satu konsekuensi penting dari semakin beragamnya aktor dan rumitnya jaringan interaksi ini, kini istilah politik internasional cenderung tidak cocok lagi digunakan sebagai salah satu cabang disiplin ilmu Hubungan Internasional.

Istilah politik internasional pada dasarnya merupakan istilah tradisional yang sangat menekankan interaksi para aktor negara-bangsa. Dalam hal ini, kendati Perang Dingin kerap menentukan pola interaksi aktor negara bangsa, pada era pascaperang dingin ini para penempuh studi politik internasional perlu melepaskan diri dari "*Cold War Mentality*". Sementara itu, pola-pola interaksi politik dalam Hubungan Internasional kini sudah melibatkan interaksi antara aktor negara dengan aktor non-negara bangsa seperti perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah dan bahkan kelompok-kelompok non-negara lainnya— seperti organisasi teroris—

yang kerap disebut sebagai aktor transnasional.

Oleh karenanya, istilah politik dunia (*world politics*) lebih tepat digunakan untuk menggantikan istilah politik internasional sebagai salah satu cabang dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional. Dengan demikian, istilah politik dunia dapat dikategorikan sebagai pola-pola hubungan politik—yang didefinisikan secara longgar—yang melibatkan baik itu aktor negara maupun non-negara. Definisi longgar lainnya dari politik dunia adalah "interaksi berbagai elemen seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup dan militer dari berbagai aktor negara dan nonnegara yang memiliki dampak politik terhadap dunia".

Senada dengan hal di atas, Bruce Russett dan kawan-kawan mengidentifikasi politik dunia sebagai salah satu cabang disiplin ilmu Hubungan Internasional yang bersifat inklusif. Dalam konteks ini, politik dunia akan mensintesakan berbagai pendekatan-pendekatan tradisional yang selama ini digunakan dalam politik internasional dengan berbagai pendekatan-pendekatan baru.

Secara sederhana, berbagai interaksi di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

**Sistem Politik Dunia:  
Struktur, Pola, dan Bentuk Interaksi**

Cakupan	Pola dominan	Struktur dominan
Ekonomi	Kerjasama-kompetisi	Multipolaritas, didominasi hegemoni AS -UE dan
Militer	Kerjasama	Unipolaritas yang
Politik	Kerjasama	Multipolaritas yang didominasi oleh kekuatan
Sosial budaya	Kerjasama antar kebudayaan	Dominasi kebudayaan Barat terhadap dunia



Lingkungan	Kerjasama	Dominasi negara- negara Barat dan munculnya
------------	-----------	---------------------------------------------

Pendekatan antar Aktor

Cakupan Isu	Aktor Pemerintah	Aktor Pemerintahan Publik
Ekonomi	Organisasi Internasional	Aktor transnasional, perusahaan multinasional
Militer	Aliansi multilateral	Aktor transnasional dan gerakan-gerakan
Politik	Organisasi	Aktor transnasional
Sosial budaya	Negara-bangsa	Aktor transnasional
Lingkungan hidun	Organisasi Internasional	Aktor transnasional

**Organisasi dan Hukum Internasional**

**Konsep Dasar Organisasi Internasional**

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasi adalah Organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awal organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional.

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. *Pertama, intergovernmental* yang berarti *interstate* atau hubungan

antara wakil resmi negara-negara berdaulat. *Kedua*, aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational*. *Ketiga*, hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Departemen Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintah di suatu negara lain (seperti Departemen Pertahanan atau Badan Intelijennya) dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut *transgovernmental*. Ketiga hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional.

*Organizations* dalam kata *international organizations* sering menjadi permasalahan dengan bentuk tunggalnya (singular) yaitu *organization*. Dalam hal ini dijelaskan bahwa *organization* adalah suatu proses sedangkan *international organizations* adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu waktu tertentu.

Hubungan Internasional, apakah antara pemerintah, kelompok, individu, tidaklah bersifat acak dan *chaotic* tetapi bersifat terorganisir. Suatu bentuk dari hubungan internasional tersebut adalah institusi yaitu bentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk atas dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi, atau organisasi internasional.

Organisasi internasional di sini mewakili suatu bentuk institusi yang mengacu pada sistem formal terdiri dari aturan dan tujuan, suatu alat administrasi yang rasional. Kemudian ditambah memiliki pula bentuk organisasi formal secara teknis maupun materi yang berupa konstitusi, bagiannya, peralatan fisik, mesin, emblem, kepala surat, staf, hirarki administrasi, dan sebagainya.

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para .anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non-negara.

Awal organisasi internasional ini terjadi ketika terbentuk kesepakatan pertama antara satuan-satuan politik yang otonom untuk menegaskan hak dan kewajiban bersama demi kerjasama atau perdamaian. Organisasi internasional tidak pernah dibentuk untuk saling memerangi atau saling memusuhi antar anggota. Dalam arti luas, organisasi internasional ini dapat diartikan sebagai suatu perikatan antar subjek yang melintasi batas-batas negara dimana perikatan tersebut terbentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama.

Organisasi internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu: pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan; kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.

Tujuan dari organisasi adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Sedangkan metode organisasi adalah untuk melaksanakan koordinasi secara rutin dengan teknik seperti pembagian tugas dan tugas khusus. Koordinasi dapat dijalankan secara formal yang berlangsung dalam struktur resmi dan aparat

lembaga, maupun secara informal yang melibatkan sistem praktek yang tidak tertulis dimana unit-unit dalam sistem mempunyai peranan yang berbeda seperti peran sebagai pemimpin, atau yang dipimpin. Jadi dalam arti yang kedua ini, organisasi internasional mengacu ke arah pembedaan peran informasi dalam lingkup politik dunia.

### **Penggolongan Organisasi Internasional**

Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah (*inter-Governmental Organizations/IGO*), anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Trade Organization (WTO)*.
2. Organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations/NGO*), terdiri dari kelompok-kelompok swasta bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya. Contoh, Palang Merah Internasional (PMI).<sup>11</sup>

Karakteristik umum yang terdapat dalam kedua jenis lembaga internasional tersebut meliputi: organisasi permanen untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu; keanggotaannya bersifat sukarela; instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode pelaksanaannya; badan konsultatif yang representatif; dan sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif, penelitian, dan informasi.

Coulombis dan Wolfe mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan mengkombinasikan antara keanggotaan dan tujuan. Kedua penempuh studi Hubungan Internasional tersebut mengatakan bahwa IGO dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu:

1. *Global Membership and general purpose*, yaitu suatu

- organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud dan tujuan umum, contoh: PBB.
2. *Global membership and limited purpose organization*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan memiliki tujuan yang spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal pula sebagai organisasi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi yang khusus.
  3. *Regional membership and general purpose organization*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dsb.
  4. *Regional membership and limited purpose organization*, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas. Organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang ekonomi, sosial, dsb.

### **Peran Organisasi Internasional dalam Sistem Internasional**

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjas tersebut.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam kategori,

yaitu:

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, atau masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Kemudian eksplorasi dan analisis aktivitas organi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya, yaitu inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator, determinator.

Organisasi internasional dalam isu-isu tertentu berpikir sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara.

Sebagai instrumen organisasi internasional dipakai oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO (*Inter-Governmental Organizations*) dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Gunnar Myrdal, mantan Executive Secretary dari the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) menyatakan, dalam salah satu pidatonya, bahwa kesan yang ditimbulkan organisasi

internasional dalam konstitusinya adalah mereka berposisi lebih dari bagian-bagiannya yaitu negara. Namun, dalam kasus tertentu organisasi internasional tidak lebih dari instrumen bagi kebijakan pemerintah, sebagai alat untuk diplomasi dari berbagai negara-negara berdaulat. Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka implikasinya adalah di antara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk institusional untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara-negara dalam lingkup tertentu. Organisasi internasional penting bagi pencapaian kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang pemerintah nasional.

Peran kedua dari organisasi internasional adalah sebagai arena atau forum dimana di dalamnya terjadi aksi-aksi. Dalam hal ini organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi para anggota untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi, berdebat, bekerjasama ataupun saling berbeda pendapat. Misalnya, aktivitas di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai suatu arena, organisasi internasional berguna bagi masing-masing kelompok yang bersaing untuk menjadi forum bagi pandangan mereka serta dapat pula menjadi kekuatan diplomatik bagi kebijakan-kebijakannya, baik di waktu Perang Dingin maupun perang untuk dekolonialisasi. Organisasi internasional menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan serta usul dalam suatu forum publik dimana hal seperti ini tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral.

Peran ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor yang independen dimana independen diartikan bila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan luar. Sejak tahun 1960-an terdapat beberapa bukti

bahwa sejumlah entitas termasuk organisasi internasional dapat mempengaruhi kejadian-kejadian dunia. Entitas tersebut menjadi aktor dalam arena internasional dan saingan bagi negara. Kemampuan entitas tersebut dalam beroperasi sebagai aktor internasional atau transnasional, misalnya dapat dibuktikan karena mereka mengidentifikasi diri dan kepentingannya melalui badan-badan korporasi, bukan melalui negara.

### **Fungsi Organisasi Internasional**

Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional sudah tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktivitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi internasional menurut A. Le Roy Bennet adalah:

- 1. to provide the means of cooperation among states in areas which cooperation provides advantages for all or a la number of nations* (menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa);
- 2. to provide multiple channels of communication among governments so that areas of accomodation may be explored a easy acces will be available when problems arise* (menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan).

### **Pendekatan (Struktural) Fungsional**

Pendekatan fungsional digunakan oleh para penempuh studi Hubungan Internasional yang ingin melihat fenomena internasional yang melibatkan organisasi internasional secara utuh,



kemudian memunculkan analisis tentang organisasi internasional yang berkaitan erat dengan lingkungan dan teknik administrasinya. Pendekatan struktural-fungsional mengacu pada pemahaman bahwa fungsi merujuk pada "apa yang harus dilakukan", sementara struktur merujuk pada "bagaimana hal itu dilakukan". Struktur berarti pola dari aksi dan operasi institusional. Tujuan utama fungsi adalah mempertahankan unit yang lebih besar atau yang lebih penting tetap berada di dalam, dimana struktur itu sangat melekat.

Pendekatan fungsional merupakan suatu rangkaian perluasan bagi pendekatan struktural fungsional yang dikemukakan oleh David Easton, dalam kerangka studi Hubungan Internasional, serta mempunyai makna umum sebagai studi tentang fungsi-fungsi yang dijalankan dalam suatu organisasi internasional serta melihat struktur mana yang dijalankan fungsi-fungsi tadi dan dalam kondisi yang bagaimana. Jadi yang ditekankan di sini adalah fungsi yang dijalankan dalam suatu lingkungan internasional.

Bentuk analisis pendekatan ini juga dapat menyediakan pengertian mengenai bagaimana fungsi birokrasi institusional ini dalam konteks politik internasional, dan sejauhmana harapan negara-negara pendiri organisasi internasional tercapai. Analisis ini harus memperhitungkan bagaimana permintaan (*inputs*) berbagai konstituensi organisasi internasional dijalankan, apa hasil akhir proses fungsi itu (*outputs*), bagaimana umpan balik (*feedback*) diawasi oleh organisasi internasional untuk menentukan sebaik apa ia memenuhi tujuannya, dan sejauhmana pemenuhan kepentingan negara anggota tetap terjaga dan diutamakan.

Perkembangan yang signifikan dalam literatur Hubungan Internasional setelah Perang Dunia II adalah pergeseran dari

pandangan yang *state-centric* ke pandangan yang mengakui keberadaan aktor internasional lain, selain negara yang berdaulat. Aktor internasional tersebut dapat berupa *intergovernmental organizations (IGO)* maupun *international non-governmental organizations (INGO)*. David Mitrany adalah prominen pendekatan fungsional dengan karya monumentalnya *A Working Peace System*. Mitrany melihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan di dunia internasional di abad ke-19 dimana entitas yang ada memiliki keterhubungan yang sangat kuat. Perubahan tersebut terlihat dengan adanya pergerakan internasional dan dibuatnya perjanjian-perjanjian oleh publik maupun privat.

Pendekatan fungsional tidak hanya memfokuskan IGO, tetapi memperbolehkan hadirnya agen-agen tertentu dalam bentuk INGO. Fungsionalis menganggap warga berada dalam satu kesatuan fungsional sehingga tercipta kotnunitas dunia yang saling terhubung antara kelompok kelompok dan masyarakat.

Strategi fungsionalisme didasarkan pada asumsi negara bukan merupakan aktor uniter, melainkan organisasi dari departemen-departemen dan individu yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

#### Konsep Dasar Hukum Internasional

Hukum Internasional merupakan salah satu kajian dalam Hubungan Internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dimana negara-negara terikat untuk mentaatinya, hubungan antar negara.

Hukum internasional meliputi kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan negara organisasi internasional dengan individu-individu.

Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut bagi masyarakat internasional.

Lebih lanjut, dapat pula dipandang bahwa hukum nasional merupakan sebuah sistem persetujuan di antara aktor-aktor internasional yang mendefinisikan bagaimana hubungan antar para aktor tersebut. Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan internasional.

### **Sumber-sumber Hukum Internasional**

Sumber-sumber material hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan *actual* darimana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Bahan-bahan hukum ini dimasukkan dalam lima bentuk utama, yaitu kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan, karya-karya hukum dan keputusan atau penetapan organ-organ lembaga internasional.

Menurut Statuta Mahkamah International (*International Court of Justice*) pasal 38, ayat 1, dinyatakan bahwa tata urutan sumber-sumber material hukum internasional, yaitu:

- Traktat-traktat dan konvensi-konvensi
- Kebiasaan internasional
- Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab
- Keputusan-keputusan yudisial dan opini-opini hukum, sebagai alat tambahan bagi penetapan kaidah hukum.

Kaidah-kaidah hukum internasional yang berasal dari

kebiasaan, antara lain hukum diplomatik antar negara, praktek organ-organ internasional dan perundang-undangan negara-negara, keputusan-keputusan pengadilan nasional dan praktek-praktek militer serta administrasi negara yang umumnya telah menjalani suatu proses sejarah panjang yang berpuncak pada pengakuan masyarakat internasional.

Traktat-traktat, yaitu traktat-traktat yang membuat hukum (*law making*) dan traktat-traktat kontrak. Traktat yang bersifat membuat hukum menetapkan kaidah-kaidah yang berlaku secara universal dan umum, sedangkan traktat kontrak merupakan traktat yang hanya berlaku di antara dua negara saja.

Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase yaitu keputusan-keputusan yang dianggap berbobot atau yang telah menjadi kebiasaan internasional. Karya-karya hukum, secara khusus, tidak memiliki otoritas tetapi apabila dimasukkan dalam kaidah kebiasaan hukum internasional bisa menjadi otoritatif. Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional yang berlaku sebagai suatu kebiasaan ataupun yang mengatur ketetapan serta mempunyai daya mengikat bagi anggota-anggota lembaga tersebut.

Dewasa ini dalam interaksi internasional terdapat kecenderungan para aktor internasional untuk membuat suatu perjanjian. Kecenderungan ini muncul karena adanya pandangan bahwa suatu perjanjian memiliki daya ikat yang kuat yang secara jelas mengatur apa yang menjadi hak dan kewajiban para peserta perjanjian sehingga jika suatu waktu timbul masalah, hukum internasional dapat berperan untuk mengatasinya. Karena itu hukum internasional juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang mengikat antara negara di dalam perpolitikan dunia untuk mengatur hubungan di antara negara-negara agar memiliki status hukum.

### **Bab III**

## **REGIONALISME**

Salah satu konsep dalam hubungan internasional yang juga kembali dibicarakan baik oleh para praktisi maupun akademisi hubungan internasional adalah konsep regionalisme. Perbincangan mengenai konsep ini sejalan dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam hubungan internasional dewasa ini. Fenomena globalisasi di satu sisi menjadikan dunia menjadi lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya namun di sisi lain, upaya pengelompokan negara-negara dalam sebuah unit kecil yang bersatu juga mengemuka.

Secara praktis, konsep ini sering digunakan secara silih berganti dengan konsep region/kawasan, *subregion/sub-kawasan*, atau subsistem. Bahkan di antara para sarjana Hubungan Internasional terdapat ketidaksepakatan mengenai definisi baku konsep ini. Joseph S. Jr. Nye, seorang teoritis hubungan internasional dari AS yang cukup terkemuka, mengemukakan bahwa konsep ini bersifat *ambiguous*. Lebih jauh, ia menyatakan pula bahwa suatu pembagian *region/kawasan yang* didasarkan pada aspek keamanan mungkin dapat berbeda dari *region/kawasan ekonomi*.

Secara teoritis, pembahasan mengenai keterhubungan konsep keamanan dengan kawasan dapat ditelusuri melalui konsep *Ecological Triad* yang diberikan Harold dan Margareth Sprout. Konsep ini terdiri dari aktor/pelaku; lingkungan dan

hubungan antara aktor dan lingkungan. Suatu aktor (negara bangsa) akan selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya baik yang secara geografis berdekatan ataupun yang berjauhan. Ditinjau dari peringkat analisa, Barry Buzan mengklasifikasikan *region* sebagai peringkat analisa yang menjembatani antara peringkat analisa negara dan sistem internasional.

Beberapa teoritis lain mengklasifikasikan suatu kawasan dalam lima karakteristik. Pertama, negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis. Kedua, mereka memiliki pula kemiripan sosiokultural. Ketiga, terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti yang tercermin dalam organisasi internasional. Keempat, kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional. Dan terakhir, adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.

Pendapat lain mengenai konsep *region* diberikan pula oleh Louis Cantori dan Steven Spiegel. Kedua teoritis ini mendefinisikan kawasan sebagai dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan. Lebih jauh, mereka membagi *subordinate system* ke dalam tiga bagian: *core sector* (negara inti kawasan), *peripheral sector* (negara pinggiran kawasan) dan *intrusive system* (negara eksternal kawasan yang dapat berpartisipasi dalam interaksi kawasan).

Interaksi antarnegara dalam kawasan, menurut Cantori dan Spiegel, terdiri atas empat variabel, yakni: sifat dan tingkat kohesivitas aktor yang akan menentukan tingkat interaksi

diantara mereka, sifat komunikasi dalam kawasan; tingkat *power* yang dimiliki aktor kawasan dan struktur hubungi antar aktor dalam kawasan.

Sementara itu, terdapat pula beberapa pandangan yang mengklasifikasikan suatu kawasan ke dalam lima bagian yakni memiliki cakupan geografis yang terbatas; terdiri dari tidak kurang tiga anggota; mendapat pengakuan dari aktor negara lain sebagai suatu kawasan; memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kawasan lain dan sikap inferioritas terhadap negara-negara besar.

Kendati pun dari beberapa kategori mengenai konsep kawasan yang diberikan oleh para teoritis di atas masih bersifat tradisional, namun kita dapat menarik suatu pemahaman terhadap konseptualisasi kawasan dalam hubungan internasional. Secara praktis, definisi-definisi di atas dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memahami karakteristik suatu kawasan.

Perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam hubungan internasional telah memunculkan perbedaan antara regionalisme lama dan baru (*old and new regionalism*). Banyak sarjana hubungan internasional membedakan antara regionalisme lama dan baru ke dalam beberapa kategori. *Kategori pertama* regionalisme lama pada dasarnya merupakan warisan Perang Dingin dimana regionalisme dibentuk berdasarkan kalkulasi ideologi dan keamanan sebagaimana yang terlihat di Eropa sebelum runtuhnya tembok Berlin. Sementara regionalisme baru terbentuk berdasarkan struktur interaksi yang lebih bersifat multipolar.

*Kategori kedua* mengarah pada perbedaan inisiatif regionalisme. Apabila regionalisme lama kerap kali dibentuk melalui intervensi negara-negara adikuasa, maka regionalisme baru lebih bersifat

spontan yang berasal dari kebutuhan dari dalam kawasan itu sendiri. Hal ini dikarenakan negara-negara dalam kawasan membutuhkan kerjasama di antara mereka untuk mengatasi berbagai tantangan global baru. Dengan demikian regionalisme menjadi instrumen untuk mencapai tujuan bersama akibat perubahan global.

Sementara itu pada *kategori ketiga*, regionalisme lama lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dan bersifat proteksionis. Sedangkan regionalisme baru lebih cenderung untuk bersifat terbuka (*open regionalism*) dan menyesuaikan dengan ekonomi dunia yang semakin interdependen. *Kategori keempat* mengacu pada lingkup kegiatan dari kerjasama regional. Regionalisme lama lebih bersifat spesifik pada fokus kegiatannya. Hal ini terlihat dari contoh kasus NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) yang lebih memfokuskan pada aliansi militer di Eropa sedangkan regionalisme baru lebih bersifat komprehensif dan multidimensional. Lingkup kegiatannya tidak hanya mencakup satu aspek kerjasama saja tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya yang saling terkait, misalnya lingkungan hidup, demokratisasi dan kebijaksanaan sosial lainnya. Sedangkan kategori terakhir mengacu pada hubungan antar aktor yang terlibat dalam kerjasama kawasan. Regionalisme lama hanya memusatkan perhatiannya pada aktor negara, sedangkan regionalisme baru justru melibatkan aktor-aktor non negara dalam interaksi kawasan. Dengan demikian, dalam regionalisme baru selain mencakup isu yang beragam, aktor yang terlibat juga sangat bervariasi.

### **Karakteristik Regionalisme**

Banyak sarjana hubungan internasional yang telah mendefinisikan karakteristik utama region dan regionalisme. Dekade 1960-



an hingga 1970-an merupakan gelombang pertama analisis regionalisme yang secara khusus menekankan pada pengaruh Perang Dingin terhadap pertumbuhan institusi regional di Eropa dan negara-negara Dunia Ketiga. Sementara pada era 1990-an muncul gejala regionalisme baru dimana dimensi ekonomi mengemuka sebagai salah satu pendorong utama tumbuhnya pengaturan-pengaturan kawasan. Regionalisme baru juga berkembang menuju diferensiasi vertikal dalam Hubungan Internasional menuju sistem "*multi-tier*" antar kawasan di dunia. Dalam konteks ini, penyebaran aktor-aktor regional menciptakan adanya kebutuhan '*intermediaries*' yang dapat menghubungkan para pembuat keputusan pada level nasional dan internasional.

Dalam konteks ini, proses pertumbuhan regionalisme melalui beberapa tahap penting. Tahap pertama disebut sebagai '*pre-regional stage*' dimana beberapa negara bersepakat untuk membentuk interaksi sosial bersama dalam satu unit geografis tertentu. Tahap berikutnya adalah upaya-upaya bersama untuk menciptakan saluran-saluran formal dan informal untuk menggalang kerjasama regional yang tertata dan sistematis. Tahap ini biasanya berlangsung agak lama dikarenakan negara-negara tersebut akan mengkonsolidasikan baik kebijaksanaan domestik dan luar negerinya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan regionalnya. Sedangkan tahap terakhir adalah *output* dari proses regionalisasi dimana pembentukan identitas bersama, kapasitas institusional dan legitimasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga eksistensi regional mereka diakui secara internasional.

R. Stubbs dan G. Underbill merupakan beberapa sarjana yang memberikan uraian secara padat mengenai tiga elemen utama regionalisme. Elemen pertama adalah pengalaman kesejarahan masalah-masalah bersama yang dihadapi sekelompok negara

dalam sebuah lingkungan geografis. Elemen ini akan mempengaruhi derajat interaksi antar aktor negara di suatu kawasan. Semakin tinggi kesamaan sejarah dan masalah yang mereka hadapi akan makin tinggi pula derajat interaksinya. Hal ini dikarenakan kesamaan pengalaman sejarah dan masalah yang dihadapi akan mendorong terciptanya kesadaran regional dan identitas yang sama atau *regional awareness and identity*. Hal ini banyak tercermin dalam upaya pembentukan kerjasama kawasan di banyak negara Dunia Ketiga yang memiliki kesamaan sejarah akibat kolonialisasi dan kemiripan persoalan ekonomi, sosial dan politik yang mereka juga miliki.

Kedua, terdapat pula keterkaitan yang sangat erat di antara mereka. Dengan kata lain, terdapat sebuah 'batas' kawasan dalam interaksi di antara mereka atau dimensi "ruang" (*spatial dimension of regionalism*). Elemen ini merujuk pada pertanyaan-pertanyaan seperti: berapa luas kawasan yang akan tercakup dan bagaimana suatu wilayah didefinisikan? Cakupan wilayah yang dimiliki pakta pertahanan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) misalnya meliputi kawasan geografis Atlantik Utara, namun pada era pasca-Perang Dingin ini, pakta pertahanan militer ini juga sudah merambah ke kawasan non-Atlantik Utara seperti Turki dan Yunani. Ilustrasi ini sekaligus pula menunjukkan bahwa definisi kawasan lebih merupakan konstruksi sosial dan oleh karenanya secara politis dapat terus diperdebatkan.

Elemen ketiga adalah terdapatnya kebutuhan bagi mereka untuk menciptakan organisasi yang dapat membentuk kerangka legal dan institusional untuk mengatur interaksi di antara mereka dan menyediakan 'aturan main' dalam kawasan. Elemen ini pulalah yang akan mendorong terciptanya derajat institusionalisasi di sebuah kawasan. Beberapa kawasan akan memiliki struktur organisasi yang

cukup ketat seperti di Eropa, sementara di kawasan lain seperti di Amerika Latin, struktur dan derajat institusionalisasi masih cukup longgar.

Lebih lanjut, elemen ketiga di atas juga akan menghasilkan cakupan isu interaksi di kawasan. Ada beberapa institusi kawasan yang mencakup kerjasama dalam banyak bidang dan ada pula institusi kawasan yang hanya memfokuskan isu kerjasamanya hanya dalam satu bidang tertentu seperti NATO.

### **Bentuk-bentuk Regionalisme**

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan regional bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional dan atau menjadi anggota organisasi regional, negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Dengan kata lain, negara-negara dalam suatu kawasan telah melakukan distribusi kekuasaan di antara mereka untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk tertinggi dari kerjasama ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk integrasi ini sendiri terbagi ke dalam dua tingkat. Tingkat pertama disebut sebagai 'integrasi dangkal (*shallow integration*)' yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan. Sedangkan bentuk kedua berupa 'integrasi dalam (*deep integration*)' yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh (*full economic and monetary union*).

Kendati pun, regionalisme di sisi lain menunjukkan pula adanya perdebatan antara tuntutan kedaulatan negara yang harus dipertahankan dan tekanan-tekanan untuk mencipta tindakan bersama, regionalisme telah menjadi fenomena yang

sangat penting dalam hubungan internasional pada satu dekade terakhir. Dalam konteks ini, regionalisme telah mengemuka sebagai kekuatan yang memajukan sekali mencairkan *statehood*. Apa yang kini sedang terjadi di Eropa dengan sangat jelas menunjukkan adanya pertarungan antara dua kekuatan utama ini.

Bentuk berikutnya adalah '*Inter-regionalism*' dan '*regional transnationalism*'. Bila yang pertama mengacu pada kerjasama antar kawasan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, maka bentuk kedua mengacu pada proses kerjasama yang melibatkan aktor-aktor ekstra regional (termasuk pula aktor-aktor negara seperti MNC) yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, politik dan kultural. *Inter-regionalism* juga merujuk pada perluasan hubungan antar kawasan yang dapat mengambil beberapa bentuk. Pertama adalah hubungan antar kelompok/organisasi regional seperti yang tercermin dalam kerjasama antara Uni Eropa dan ASEAN. Inisiatif kerjasama antara ASEAN-UE pada awalnya datang dari ASEAN sebagai respon terhadap perubahan ekonomi politik di tubuh UE dan pergeseran pada '*power Equation*' yang melanda Asia. Interaksi antara ASEAN-UE ini dapat dikategorikan sebagai "*bilateral interregionalism relationship*" sehingga kebutuhan untuk meningkatkan dan memperbanyak dialog antar kelompok dalam berbagai pertemuan formal maupun informal berupa pertukaran informasi dan pelaksanaan proyek bersama dalam berbagai bidang yang lebih spesifik.

Bentuk kedua adalah hubungan *bi-regional* (dua kawasan) dan *transregional* (antar kawasan). Hingga kini, paling tidak, terjadi lima hubungan *bi-regional* dan *transregional* yang mencakup kawasan Amerika, Eropa, Asia Pasifik dan Afrika.

Pertama adalah APEC yang terbentuk 1989 lalu dan

merupakan pengaturan *trans-regional* yang meliputi kawasan Asia Pasifik, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Hubungan kedua adalah ASEM (*Asia Europe Meeting*) yang terbentuk 1996 yang merupakan pengaturan *bi-regional* Asia dan Eropa. ASEM melibatkan 10 negara Asia dan 15 negara anggota Uni Eropa. Kerjasama Eropa dan Amerika Latin yang tergabung dalam *The European-Latin America Summit* merupakan bentuk hubungan ketiga. Kerjasama ini dibentuk 1999 dan merupakan kerjasama dua kawasan antara 15 negara anggota Uni Eropa dan 33 negara Amerika latin dan Karibia. Hubungan keempat adalah *The Africa-EU Summit* yang didirikan pada 2000 dan melibatkan 52 negara Afrika dan 15 negara anggota Uni Eropa. Dan terakhir adalah *The East Asia-Latin America Forum* (EALAF) yang diluncurkan 2001 lalu dan meliputi 13 negara Asia Timur, Australia, Selandia Baru dan 12 negara Amerika Latin.

Bentuk ketiga dari regionalisme adalah hubungan antara kelompok regional dengan *single power*. Hubungan ini merupakan bentuk campuran yang menyerupai hubungan antar kawasan. Namun dalam banyak kasus hubungan ini, *single power* kerap kali memainkan peranan dominan dalam kerjasama tersebut. Hal ini misalnya terlihat dengan cukup jelas mengenai peran AS yang begitu menonjol dan cenderung dominan di Eropa dan kadang mengganggu hubungan transatlantik AS dengan beberapa negara Uni Eropa. Kasus perbedaan pandangan antara Jerman, Perancis dan beberapa negara Uni Eropa lainnya mengenai Irak berhadapan dengan AS, Inggris dan Spanyol di pihak lain, misalnya, adalah salah satu contoh konkret mengenai dominasi AS di Eropa.

Dari beberapa pemaparan di atas, terlihat bahwa regionalisme merupakan sebuah fenomena hubungan internasional yang terus berkembang. Konsep ini, misalnya, tidak semata-mata hanya

membicarakan unsur geografis semata, bahkan dalam banyak kasus regionalisme elemen-elemen yang terkait begitu beragam dari ekonomi hingga politik keamanan. Hal ini tentu saja akan menambah kompleksitas regionalisme sebagai sebuah konsep dan fenomena dalam hubungan internasional.

Dewasa ini, secara empirik, dinamika perkembangan Uni Eropa (*European Union*) kiranya dapat lebih memperjelas pemahaman kita akan proses regionalisme dalam hubungan internasional.

### **Uni Eropa (European Union)**

Sejarah berdirinya Uni Eropa tidak lepas dari adanya proposal Perancis pada tahun 1950 yang dikenal dengan *Schuman Plan*. *Schuman Plan* mengajukan pengaturan pasar bersama batu bara dan besi baja di bawah badan pengawas yang independen di Eropa. Rencana Perancis ini diterima baik oleh negara-negara di Eropa seperti Jerman, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg. Kesepakatan diantara keenam negara-negara Eropa tersebut secara resmi ditandatangani pada tanggal 18 April 1951 dengan terbentuknya *European Coal and Steel Community* (Masyarakat Batubara dan Besi Baja Eropa/ECSC).

Kemudian, adanya ancaman Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur telah mendorong keenam negara pendiri *European Coal and Steel Community (ECSC)* untuk lebih memperluas kerjasamanya di bidang ekonomi. Pada tanggal 2 Maret 1957 ditandatangani Traktat Roma dan Traktat pembentukan *European Atomic Energy Community* (Masyarakat Energi Atom Eropa/EURATOM) yang merupakan dasar hukum bagi pembentukan *European Economic Community* (Masyarakat Ekonomi Eropa/EEC).

Setelah kedua traktat tersebut di atas (Traktat Roma dan Traktat EURATOM) diratifikasi oleh keenam parlemen keenam

negara ECSC, pembentukan MEE secara resmi disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Tujuan MEE yaitu membangun pasar bersama yang dicapai melalui penghapusan berbagai tarif bea masuk dalam perdagangan di antara keenam negara tersebut (Perancis, Jerman, Belgia, Luksemburg, Belanda, Italia).

Pada tanggal 8 April 1965 keenam negara anggota MEE menandatangani suatu traktat yang menyatukan para eksekutif di ECSC, EEC, dan EURATOM. Setelah diratifikasi oleh keenam negara di Eropa tersebut, maka MEE berubah menjadi *European Community* (Masyarakat Eropa) sejak 1 Juli 1967 dengan dilengkapi oleh berbagai institusinya antara lain Komisi Eropa, Dewan Eropa, Parlemen Eropa, dan *Court of Justice*. Keanggotaan EC bertambah dengan masuknya Inggris, Irlandia, Denmark tahun 1973, diikuti Yunani tahun 1981, dan Spanyol, Portugal tahun 1986.

Akhirnya Traktat *Maastricht* yang ditandatangani tanggal 7 Februari 1992 secara resmi memberlakukan Pasar Tunggal Eropa pada tanggal 1 Januari 1993 dengan dimensi baru pada integrasi Eropa (*European Union*). Uni Eropa berdiri di atas tiga pilar, yaitu:

- Pilar ekonomi; Pasar Tunggal Eropa menuju Uni Ekonomi dan Moneter (*Economic and Monetary Union / EMU*).
- Pilar politik; berdasarkan pada kebijakan luar negeri dan keamanan bersama (*Common Foreign and Security Policy/ CFSP*).
- Pilar sosial-hukum; menyangkut peradilan dan masalah dalam negeri (*Justice and Home Affairs/ JHA*).

Pada tahun 1995 keanggotaan Uni Eropa bertambah dengan masuknya Austria, Finlandia, dan Swedia sehingga secara keseluruhan keanggotaan Uni Eropa meliputi 15 negara Eropa, yang secara eksplisit para anggota Uni Eropa tersebut berkeinginan bahwa tujuan utama pembentukan Uni Eropa

yakni:

1. Membentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban kewarganegaraan Eropa (hak dasar, kebebasan untuk bergerak, hak-hak dalam bidang politik, dan hak dalam bidang sipil);
2. Menjamin kemerdekaan, keamanan, dan keadilan (kerja-sama dalam bidang peradilan dan urusan dalam negeri);
3. Meningkatkan kelangsungan sosial dan ekonomi (pasar tunggal Eropa, *Euro* sebagai mata uang umum di Eropa, menciptakan lapangan kerja, perkembangan wilayah, perlindungan wilayah);
4. Menetapkan peranan Eropa di dunia (keamanan menyeluruh dan kesatuan politik di luar negeri, Uni Eropa di dunia).

Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan-tujuan di atas terdapat beberapa lembaga dengan fungsi dan perannya masing-masing dalam Uni Eropa yang terbagi ke dalam lima lembaga utama dan lima lembaga lain yang menjadi bagian dari sistem kelembagaan tersebut. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

#### 1. Parlemen Eropa

Parlemen Eropa dipilih setiap lima tahun sekali oleh warga negara negara-negara di Eropa. Perjanjian Maastricht, 1992 dan perjanjian Amsterdam, 1997 telah mengubah Parlemen Eropa dari suatu lembaga konsultatif murni menjadi sebuah parlemen legislatif yang kekuasaannya sama seperti sebuah parlemen nasional. Parlemen Eropa posisinya sejajar dengan Dewan menteri, yang mengeluarkan mayoritas undang-undang di Eropa yang berlaku bagi warga negara Eropa.

#### 2. Dewan Uni Eropa

Dewan Uni Eropa adalah sebuah institusi masyarakat dalam Uni Eropa yang menjalankan kekuasaan sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat. Dewan Uni Eropa ini merupakan



perwujudan negara-negara anggota yang diwakili setingkat menteri. Dewan ini membahas berbagai hal agenda seperti urusan kebijakan luar negeri, keuangan, pendidikan, telekomunikasi, dan lain-lain.

Dewan Uni Eropa dipimpin oleh para kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggota secara bergiliran dengan periode enam bulan, dan Dewan bertemu minimal sekali dalam setahun. Komposisi anggota Dewan terdiri dari kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggota dan Presiden Komisi Eropa. Mereka dibantu oleh para menteri luar negeri dan satu anggota komisi. Dewan Uni Eropa memainkan peranan besar dalam memberikan arahan kebijakan dalam setiap aktivitas Uni Eropa. Sekretariat Dewan Uni Eropa terletak di Brussel yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal.

### 3. Komisi Eropa

Presiden dan para anggota Komisi Eropa ditunjuk oleh pemerintah negara-negara anggota setelah mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa. Komisi Eropa menjalankan sistem kelembagaan Uni Eropa yang mempunyai otoritas antara lain:

- Memiliki hak-hak untuk memprakarsai konsep kerja legislasi dan karena itu memberikan proposal legislasi pada Parlemen dan Dewan.
- Sebagai badan eksekutif Uni Eropa, bertanggungjawab untuk melengkapi legislasi Eropa (petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, keputusan-keputusan).
- Bertindak sebagai pelindung perjanjian dan bersama dengan Badan Peradilan menjamin bahwa hukum masyarakat telah diterapkan dengan benar.
- Mewakili Uni Eropa di tingkat internasional terutama dalam bidang kerjasama dan perdagangan.

Presiden Komisi Eropa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kabinet dan Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab dalam menjalankan aktivitas organisasi secara keseluruhan, khususnya koordinasi antar departemen dalam Komisi Eropa.

#### 4. Lembaga Peradilan

Peran Lembaga Peradilan yaitu untuk menjamin penerapan hukum dalam masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan mencapai sasarannya. Lembaga Peradilan terdiri dari 15 hakim dan 18 pengacara umum. Para juri dan pengacara ditunjuk atas persetujuan bersama pemerintah negara-negara anggota dan memegang masa jabatan selama enam tahun. Para hakim memilih salah satu dari Juri untuk menjadi Presiden Lembaga Peradilan untuk masa jabatan selama tiga tahun. Presiden Lembaga Peradilan memimpin langsung persidangan. Sedangkan para pengacara mewakili lembaga peradilan dalam menjalankan kewajibannya. Para pengacara memberikan opini atas suatu kasus sebelum persidangan dengan bersifat netral dan tidak memihak.

#### 5. Lembaga Pemeriksa Keuangan

Masyarakat Eropa melalui perjanjian menyerahkan tugas penting kepada Lembaga Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa jumlah rekening keuangan dan penggunaan anggaran Uni Eropa dan membuat pengumuman pada seluruh warga negara Eropa tentang penggunaannya.

Lembaga ini bisa juga memeriksa setiap lembaga orang, mengelola dan menerima dana dari *masyare* Lembaga ini terdiri dari 15 anggota yang berasal dari negara anggota dan ditunjuk setiap 6 tahun sekali. Para anggota lembaga ini memilih Presiden Lembaga Pemeriksa Keuangan 3 tahun sekali.

Kemudian dalam kerangka Uni Eropa terdapat pula lembaga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem institusional Uni Eropa, yaitu:

1. Komite Sosial dan Ekonomi Eropa (*European Economic Social Committee, EECS*).

Komite Sosial dan Ekonomi Eropa dibentuk untuk mewakili berbagai kepentingan kelompok masyarakat sipil yang berhubungan dengan Komisi, Dewan, dan Parlemen Eropa. Dengan kata lain, komite ini merupakan jembatan antara kelompok masyarakat sipil dengan institusi-institusi Eropa dan berperan penting sebagai wadah untuk pen tian dan transparansi yang lebih luas bagi kebijal kebijakan Uni Eropa tanpa campur tangan partai politik dan tidak memihak satu pun politik-politik partai.

2. Komite Wilayah

Komite wilayah menangani hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan regional, lingkungan, dan pendidikan. Komite ini terdiri dari perwakilan-perwakilan dari para penguasa lokal maupun regional.

Secara khusus tujuan utama pembentukan komite yaitu: (1) tiga perempat dari Undang-Undang Uni Eropa diterapkan di tingkat lokal atau regional, sehingga wakilannya dapat memberikan pendapatnya bagi perkembangan hukum Uni Eropa; (2) adanya kekhawatiran bahwa masyarakat akan ditinggalkan ketika Uni Eropa semakin berkembang. Dengan melibatkan pemerintahan terpilih yang terdekat dengan masyarakat adalah salah satu jalan untuk mengurangi jurang pemisah.

3. Ombudsman Eropa

Ombudsman Eropa bertugas menyelidiki dan melapor maladministrasi dalam institusi-institusi dan badan-badan

Masyarakat Eropa seperti Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Parlemen Eropa. Ombudsman membentuk penyelidikan berdasarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, dan juga ombudsman Eropa melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri sebab ombudsman mempunyai kekuasaan investigasi yang luas untuk melakukan penyelidikan. Ombudsman membuat laporan khusus pada Eropa.

#### 4. Bank Investasi Eropa

Bank Investasi Eropa adalah lembaga keuangan Uni Eropa. Bank Investasi Eropa memberikan bantuan pada proyek-proyek investasi yang dikontribusikan bagi integrasi, keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang kohesif antar negara-negara anggota Uni Eropa.

#### 5. Bank Sentral Eropa

Organisasi Bank Sistem Eropa terdiri dari Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Nasional dari 15 negara anggota Uni Eropa. Sistem *Euro* merupakan nama yang digunakan karena Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Nasional negara-negara anggota Uni Eropa telah mengadopsi *Euro*. Tugas dasar yang dijalankan sistem *Euro* yaitu merumuskan definisi dan penerapan kebijakan keuangan di wilayah *Euro*, memimpin operasi-operasi perdagangan dengan luar negeri, menguasai dan mengelola sumber daya resmi luar negeri negara-negara anggota, dan meningkatkan lancarnya sistem pembayaran sesuai prinsip-prinsip ekonomi pasar terbuka.

Lebih lanjut, dalam perkembangannya Uni Eropa telah menjalin kerjasama dengan berbagai kawasan regional guna meningkatkan hubungan eksternalnya. Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan kawasan lain, yaitu:

- Uni Eropa dan Mercosur

- Kerjasama Uni Eropa dan Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, dan Paraguay) dibentuk tanggal 22 Desember 1994. Fokus kerjasama yaitu pada asosiasi antar regional di bidang kerjasama ekonomi dan perdagangan.
- Uni Eropa dan *the Gulf Cooperation Council (GCC)* Kerjasama Uni Eropa dan negara-negara yang tergabi dalam *the Gulf Cooperation Council* (Emirat Arab, Bahr; Arab Saudi, Oman, Qatar, dan Kuwait) ditandatangani tanggal 15 Juni 1988. Fokus kerjasama yaitu mengadakan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, pertani perikanan, industri, energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, investasi, dan lingkungan.
- Uni Eropa dan Amerika Serikat (*Transatlantic Econo Partnership, TEP*)
- Kerjasama Uni Eropa dan Amerika Serikat dibangun melalui penandatanganan *Transatlantic Economic Parti ship (TEP)* pada Desember 1998. Fokus kerjasama yaitu menjalin suatu kemitraan antara Uni Eropa dan AS bidang ekonomi dan politik untuk mendorong keterbukaan pasar dan menciptakan suatu doktrin bagi liberalisasi pasar multilateral.
- Uni Eropa dan *Africa Carribbean and Pacific (ACP)* Kerjasama Uni - Eropa dan *Africa Carribbean and Pacific (ACP)* dibangun sejak tahun 1980 melalui Konvensi Lome dengan tujuan mempromosikan pembangunan ekonoc sosial, dan budaya negara-negara ACP serta membangun hubungan erat antara kedua pihak dengan semangat kemitraan, menciptakan model hubungan antara negara maju dengan negara berkembang dengan visi perekonon dunia yang seimbang dan adil.
- Uni Eropa dan Mediterania
- Kerjasama Uni Eropa dan negara-negara di Mediten Selatan dijalin melalui forum *Euro-Mediterranean Part ship (EMP)* sejak bulan Desember 1994. EMP merupakan forum multilateral bagi

pengembangan hubungan politik ekonomi yang lebih erat antara Uni Eropa dengan negara-negara tetangganya di Mediterania Selatan.

- Uni Eropa dan ASEAN

Kerjasama Uni Eropa dan ASEAN telah dirintis sejak ta 1972 ketika ASEAN membentuk *Special Coordinating Committee of ASEAN Nations (SCCAN)* untuk mengadakan log dengan Uni Eropa. Pada tahun 1975 kerjasama ke pihak berkembang dengan terbentuknya *Joint Study Group ASEAN-ME* yang merupakan embrio bagi lahirnya kerja-sama ASEAN-ME secara formal dengan kerangka kerja kelembagaan seperti Post Ministerial Conference, ASEAN-EU Ministerial Meeting (AEMM), Join Cooperation Committee (JCC). Kemudian seiring dengan dinamika perkembangan kerja-sama diantara kedua pihak, pada tahun 1996 di Bangkok, tercapai kesepakatan antara ASEAN dan Uni Eropa untuk membangun kemitraan baru yang sejajar antara Asia dan Eropa yang dikenal sebagai *Asia-Europe Meeting (ASEM)*. Fokus kerjasama ASEM mencakup kegiatan yang menekankan pada peningkatan dialog politik, memperkuat kerjasama ekonomi serta promosi kerjasama di bidang sosial dan budaya, termasuk ilmu pengetahuan, pendidikan dan pembangunan, lingkungan hidup dan memerangi kejahatan dan kerjasama kebudayaan.

Keseluruhan paparan di atas yang berkenaan dengan dinamika perkembangan regionalisme Uni Eropa telah memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proyeksi proses regionalisme berlangsung dalam hubungan internasional saat ini dan di masa depan.

## **Bab IV**

### **KEAMANAN INTERNASIONAL**

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca-Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur. Namun, kini definisi keamanan meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya.

Pasca-Perang Dingin keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter-state relations*), tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat. Ini artinya soal-soal yang dulu dipandang sebagai urusan internal suatu negara seperti lingkungan hidup semakin memerlukan kerjasama dengan negara lain dalam cara mengatasinya.

Lebih lanjut, dengan adanya berbagai konflik di berbagai belahan dunia seperti konflik etnis, konflik antar negara maju dan negara terbelakang, pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim otoriter yang dibarengi oleh makin pesatnya proses globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menyadarkan para penempuh studi hubungan internasional bahwa makna keamanan telah pesat berkembang seiring dengan proses peradaban manusia. Akibatnya, penyelesaian keamanan yang lebih

mengedepankan kekuatan militer dianggap hanya memberikan keamanan untuk sebagian orang, sementara di lain pihak sebagian lainnya merasa terancam penderitaan dan ketakutan.

Dengan kata lain dapat pula dinyatakan bahwa konsep keamanan adalah konsep yang masih diperdebatkan (*contested concept*), yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda. Hal ini disebabkan makna konsep keamanan makin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa (*international relations*) dalam era globalisasi.

Karena itu dewasa ini adalah sudah selayaknya apabila anggota masyarakat bangsa-bangsa memberikan perhatian lebih pada masalah keamanan yang menunjukkan kedudukannya yang semakin kuat sebagai instrumen politik luar negeri baik dalam kaitannya dengan tujuan nasional maupun kepentingan nasional suatu negara, dan bahkan memperlihatkan kedudukannya sebagai suatu kekuatan yang riil. Misalnya, kejahatan internasional kini telah menjadi suatu tantangan yang serius terutama setelah isu terorisme internasional mencuat. Kemudian, perkembangan teknologi di samping secara sosiologis mengakibatkan meningkatnya mobilitas sosial, juga dapat mengakibatkan gejala-gejala perubahan internasional di bidang kejahatan internasional. Bentuk-bentuk kejahatan yang bermula bersifat nasional berkembang menjadi bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat internasional baik dilihat dari segi organisasi, peralatan, metode maupun *locus delicti*.

Kejahatan internasional seperti terorisme, penyelundupan manusia, senjata, kejahatan lingkungan, kejahatan hak asasi manusia, dan sebagainya menunjukkan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan internasional. Silang



hubungan yang berlangsung dalam proses perubahan global, regional, dan domestik telah membentuk spektrum ancaman dan gangguan keamanan nasional suatu negara yang bersifat kompleks. Karena itu isu keamanan regional dan global memerlukan keterlibatan aktif semua negara untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. *Thus*, kerja sama internasional adalah mutlak diperlukan. Kerjasama internasional merupakan bukti dari adanya saling pengertian antar bangsa (*international understanding*) sebagai akibat dari adanya interdependensi antar bangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional.

### **Keamanan: Suatu Tinjauan Konseptual**

Dari berbagai literatur, para sarjana Hubungan Internasional berargumen bahwa konsep keamanan merupakan sebuah "*contested concept*". Walter Lippmann, misalnya, menyatakan bahwa "*a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war and is able, if challenged, to maintain them by victory in such a war*".

Sementara itu, Arnold Wolfers memaknakan konsep keamanan sebagai berikut, "*Security, in any objective sense measures the absence of threats to acquired values and in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked*".

Kendatipun beberapa contoh definisi keamanan di atas menunjukkan persamaan dalam hal kebebasan terhadap ancaman-ancaman (militer) namun, konsepsi di atas juga secara jelas mengindikasikan perbedaan "*referent*" atau aktor keamanan (individual, nasional atau internasional). Secara tradisional, konsep keamanan selama ini memang hanya merujuk pada sifat ancaman yang bersifat militer semata dan memfokuskan pada aspek negara.

Dalam konteks ini, hirauan utama pembahasan keamanan baik tradisional dan non-tradisional juga mengacu pada definisi ancaman terhadap keamanan.

Richard Ullman, misalnya, mendefinisikan ancaman keamanan, sebagai berikut:

*'...a threat to national security is an action or sequence of events that (1) threatens drastically and over a relatively brief span of time to degrade the quality of life for the inhabitants of a state, or (2) threatens significantly to narrow the range of policy choices available to the government of a state or to private, non-governmental entities (persons, groups, corporations) within the state'*

Konsep keamanan kini dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Menurut Buzan, keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (*survival*). Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tiap-tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda-beda.

Kemudian analisis keamanan memerlukan suatu cara pandang yang menempatkan negara dan sistem ke dalam sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dimana negara sebagian terbentuk dengan sendirinya dan sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif dan

sengit. Lingkungan domestik dan dinamika internasional keduanya merupakan hal penting bagi analisis keamanan di dalam upaya memahami hubungan yang kompleks di antara keduanya.

Definisi ancaman keamanan di atas selain menunjukkan adanya perluasan makna dari perspektif tradisional menuju non tradisional juga melibatkan aktor yang beragam (*non-state*) yang terlihat dari dinamika interaksi antar sektor dan aktor keamanan. Dalam perkembangan berikutnya, Buzan, Waever dan de Wilde mengkonseptualisasikan keamanan sebagai sesuatu yang harus *'...staged as existential threats to a referent object by securitizing actor who thereby generates endorsement of emergency measures beyond rules that would otherwise bind'*.

Definisi di atas, tentunya, memunculkan beberapa pertanyaan lanjutan, seperti apa yang dimaksud dengan *'existential threat'*?, Siapa yang menjadi *'referent'*? dan apa yang dimaksud *'securitizing actor'*?

Pemahaman terhadap konsep di atas menjelaskan kepada para penempuh studi hubungan internasional bahwa sekuritisasi pada dasarnya meliputi masalah-masalah keamanan yang tidak saja diangkat menjadi agenda politik. Selain itu, isu-isu keamanan yang memperoleh status sebagai *'existential threat'* menuntut adanya upaya-upaya tindakan nyata yang begitu besar untuk mengatasi berbagai isu atau ancaman keamanan yang dihadapi para *'referent actor'*.

Lebih lanjut, studi mengenai proses sekuritisasi adalah studi mengenai retorika/jargon yang digunakan dalam keterkaitannya dengan ancaman. Ketiga penulis di atas menggunakan istilah *'speech-act'* untuk menangkap pemahaman mengenai ancaman sebagai hasil dari konstruksi persepsi ancaman bersama. Dengan demikian, para penempuh studi hubungan

internasional/keamanan dapat membedakan secara tegas konsep sekuritisasi dengan konsep politisasi.

### **Dimensi Keamanan: Dari Konsep Tradisional Menuju Non-Tradisional**

Dimensi pertama yang perlu kita ketahui dari konsep keamanan adalah "*the origin of threats*". Bila pada masa Perang Dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari pihak luar/eksternal sebuah negara maka pada masa kini, ancaman-ancaman dapat berasal dari domestik dan global. Dalam hal ini, ancaman yang berasal dari dalam negeri biasanya terkait dengan isu-isu primordial seperti etnis budaya dan agama.

Pada tahun 1994 saja, misalnya, 18 peperangan dari 2 peperangan yang terjadi di dunia diakibatkan oleh sentimen-sentimen budaya, agama dan etnis. Sementara itu, 75 persen dari pengungsi dunia yang mengalir ke berbagai negara lainnya didorong oleh alasan yang sama pula. Sementara itu, 8 dari 13 operasi pasukan perdamaian yang dijalankan PBB ditujukan untuk mengupayakan terciptanya perdamaian di berbagai konflik antar etnis di dunia.

Konflik-konflik serupa di atas juga melanda Indonesia. Dalam konteks Indonesia, konflik-konflik ini juga semakin diperuncing oleh karakteristik geografis (faktor alam dan sosial) Indonesia. Berbagai tindakan kekerasan (separatisme) yang dipicu oleh sentimen ethnonasionalis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia telah pula menyedot perhatian nasional dan bahkan internasional. Tatkala geliat-geliat separatisme seperti di atas semakin mengemuka dan menggelisahkan hati anak bangsa, kita dihadapkan pada keraguan yang amat besar terhadap masa depan dunia dan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan.

Dimensi kedua adalah "*the nature of threats*". Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan internasional sebagaimana disebut di atas telah mengubah sifat ancaman menjadi jauh lebih rumit. Dengan demikian, persoalan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup dan bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi, dan HAM.

Alhasil, sebagaimana dikemukakan Peter Chalk, fenomena global kontemporer diwarnai oleh "fenomena abu-abu" (*grey area phenomena*). Fenomena ini secara longgar dapat didefinisikan sebagai "ancaman-ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional yang diakibatkan dari proses-proses interaksi aktor negara dan non negara".

Akibatnya, isu-isu yang mengemuka pun semakin beragam. Isu-isu ini baru ini meliputi: konflik SARA; ketidakamanan ekonomi (*economic insecurity*), dan degradasi lingkungan (termasuk pula kemungkinan penggunaan senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir, biologi dan kimia oleh aktor negara dan non negara).

Mengemukanya berbagai isu di atas sebagai sifat-sifat baru ancaman berkorelasi amat kuat dengan dimensi ketiga yakni "*changing response*". Bila selama ini respon yang murni adalah tindakan kekerasan/militer semata, maka kini isu tersebut perlu pula diatasi dengan berbagai pendekatan non militer. Dengan kata lain, pendekatan keamanan yang bersifat militeristik sepatutnya digeser oleh pendekatan-pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum dan sosial-budaya.

Dimensi berikutnya yang juga akan mengarahkan kita pada perlunya perluasan penekanan keamanan non-tradisional

adalah "*changing responsibility of security*". Bagi para pengusung konsep keamanan tradisional, negara adalah 'organisasi politik' terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. Sementara itu, para penganut konsep keamanan 'baru' menyatakan bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Hal ini dikarenakan "*human security*" merupakan agenda pokok di muka bumi ini dan oleh karenanya dibutuhkan kerjasama antar semua individu. Dengan kata lain, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan akan ditentukan pula oleh kerjasama transnasional antara aktor non-negara.

Dimensi terakhir adalah "*core values of security*". Berbeda dengan kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada '*national independence*', kedaulatan, dan integritas teritorial kaum modernis mengemukakan nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai baru ini antara lain penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya-upaya memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*) baik itu perdagangan narkoba, *money laundering*, terorisme.

Perlindungan terhadap nilai-nilai baru di atas menjadi puncak mengemukanya keamanan non-tradisional dalam konteks global kini. Mengemukanya berbagai konflik komunal di sekitar kita, tentunya tidak dapat dilepaskan dari persoalan besar: perkembangan yang terjadi di dunia internasional (atau kita sebut saja 'globalisasi') dan semangat partikularisme domestik dan transnasional (yang bisa merupakan '*reaction against globalization*'). Globalisasi telah memunculkan kecenderungan similaritas dan uniformitas dari para individu, kelompok dan sistem sosial yang melewati dan atau bahkan

menghapus batas tradisional negara (*vanishing traditional borders*). Dengan demikian, globalisasi memunculkan aktor-aktor 'baru' seperti gerakan separatis, kelompok penjahat lintas batas (*transnational criminal organizations*) dan kelompok-kelompok teroris internasional.

### **Pendekatan Tradisional**

- Asumsi:
  1. Fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara (*state*) dan kepentingannya yaitu mengejar kepentingan-kepentingan kekuasaan (*struggle for power*);
  2. Tidak ada kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan negara;
  3. Kepentingan keamanan didefinisikan secara sepihak oleh negara;
  4. Kestabilan internasional tergantung pada distribusi kekuatan yang seimbang (*balance of power*);
  5. Negara tidak bisa menggantungkan kepentingan keamanannya pada negara lain dan bahwa *struggle for power* itu bersifat permanen;
  6. Hubungan antar negara bersifat *zero-sum game*, artinya setiap upaya untuk meningkatkan keamanan mempunyai implikasi negatif terhadap keamanan negara lain yang mengganggu keseimbangan kekuatan atau yang dikenal sebagai dilema keamanan (*security dilemma*).
- Unit analisis: keamanan negara (*state security*); *state-actor*
- Pemahaman keamanan dari ancaman militer.
- Negara sebagai subjek dan objek dari upaya mengejar kepentingan keamanan (negara berdaulat penuh).

- Anarki sebagai struktur sistem internasional yang memaksa negara untuk menjadi aktor egois.
- Situasi anarki yang melahirkan dilema keamanan memaksa negara untuk melakukan dua pilihan kebijakan: meningkatkan kekuatan militer atau membentuk aliansi dz bentuk pakta pertahanan (*collective defence*) dengan ne lain.
- Pendukung: aliran realis-positifis yang mendasari pembahasan pada peran sentral negara dan kedaulatan.
- Pendekatan tradisional (*hard/high security*) dengan fokus aspek-aspek geopolitik misalnya strategi penangkal keseimbangan kekuatan, dan strategi militer.

Beberapa kritik atas konsep keamanan yang terpusat pada negara (*state-centric*), yaitu:

1. Kaum Marxis

- Kaum Marxis yang melihat negara sebagai institusi yang melanggengkan hubungan antar kelas yang saling bertentangan, keamanan tidak lebih dari kepentingan kelas penguasa.
- Pada tingkat internasional eksistensi negara tidak lebih mewakili kepentingan kapitalis global.

2. Kaum Feminis

- Negara adalah lembaga patrilineal.
- Negara sebagai hubungan-hubungan kekuasaan yang didominasi oleh pria.
- Dalam keadaan perang wanita dan anak-anak selalu menjadi korban.

3. Kaum Liberal

- Tidak percaya pada peran kekuatan militer sebagai satu-satunya penjamin keamanan nasional dan internasional.



- Liberal politik menekankan pentingnya liberalisasi kehidupan politik melalui demokratisasi untuk mengejar kepentingan keamanan.
- Sedangkan liberal komersial percaya pada aspek ekonomi sebagai penjamin keamanan melalui perdagangan internasional.

### **Pendekatan Non-Tradisional**

- Asumsi:
  1. Keamanan seluruh entitas politik di bawah negara (*non-state actors*).
  2. Negara menghadapi tekanan dari lingkungan domestik dan lingkungan internasional.
  3. Negara menyerahkan kedaulatannya kepada entitas internasional.
  4. Keamanan bersifat multidimensional dan kompleks tidak hanya bersifat ancaman militer.
  5. Negara dan kedaulatannya tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas masalah keamanan.
  6. Negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara.
- Keamanan komprehensif (*comprehensive security*) yang menekankan pada aspek *ancaman apa* yang dihadapi oleh negara.
- Kandungan politik keamanan komprehensif adalah upaya menciptakan *kestabilan dan ketertiban* yang mencakup semua aspek keamanan.
- Faktor menjelaskan perkembangan ini yaitu proses globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, demokratisasi dan hak-hak asasi manusia, masalah lingkungan hidup, masalah ekonomi, sosial dan budaya.
- Pendukung: aliran non-realis (liberal-institutionalisme dan post-positifisme).

- Pendekatan non-tradisional (*soft/low security*), dengan fokus misalnya pada keamanan ekonomi dan perdagangan, lingkungan, energi, budaya, dan masalah-masalah sosial lainnya.
- Negara menghadapi tekanan dari lingkungan domestik dan lingkungan internasional.
- Lingkungan domestik yaitu tekanan individu, LSM, dan kelompok masyarakat akibat proses demokratisasi dan penyebaran nilai-nilai hak asasi manusia. Lingkungan internasional yaitu tekanan berasal dari transaksi-transaksi dan isu-isu yang melewati batas-batas nasional negara, misalnya transaksi ekonomi, penyebaran informasi, migrasi, masalah lingkungan hidup, kejahatan internasional, dan sebagainya.
- *Securitisation* yang mengangkat semua masalah politik, ekonomi, dan sosial sebagai masalah keamanan nasional: Misalnya *environmental security, economic security, energy security, comprehensive security, cooperative security*.

### **Common Security**

*Common security* diperkenalkan oleh Komisi Palme (*the Palme Commission*) pada tahun 1980-1981 yang percaya bab hubungan antar aktor yang saling bermusuhan bisa diubah dengan menciptakan kebijakan keamanan yang saling transparan dan tidak agresif.

Tujuan utama *common security* yaitu untuk menghilangkan rasa saling curiga akan maksud pihak lain untuk mencegah konflik bersenjata.

## **Cooperative Security**

*Cooperative security* menekankan upaya untuk menciptakan keamanan melalui dialog, konsultasi, pembentukan rasa saling percaya tanpa harus melalui pendekatan-pendekatan formal institusional.

Konsep-konsep dari *cooperative security* dapat dilihat pada kerjasama keamanan negara-negara Asia Pasifik melalui forum ARF (*ASEAN Regional Forum*), jalur kedua atau forum diplomasi, (*second track diplomacy*) dan jalur ketiga (*track 3*, yaitu LSM dan organisasi-organisasi masyarakat) sebenarnya adalah menyusun hubungan-hubungan baru atas dasar nilai-nilai bersama tentang keamanan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan bahwa masing-masing aktor harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab sebagai anggota dari masyarakat internasional.

## **Environmental Security**

Pada perkembangannya para penempuh studi kemudian menganggap bahwa ancaman terhadap lingkungan hidup dapat secara serius mempengaruhi keamanan nasional dan internasional. Kerusakan lingkungan hidup dapat menimbulkan konflik yang luas seperti halnya perang, terorisme, maupun persengketaan diplomatik dan perdagangan. Beberapa ahli menganggap bahwa perubahan lingkungan global dapat mengubah *balance of power* antar negara secara regional maupun global, yang kemudian dapat menyebabkan instabilitas dan kemudian dapat menimbulkan perang.

Kerusakan lingkungan global yang terjadi dinilai oleh para ahli lebih merugikan negara miskin. Negara miskin lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan hidup daripada negara kaya. Karena itu konflik yang dipicu karena kerusakan lingkungan

lebih sering timbul di negara berkembang. Di negara-negara berkembang kerusakan lingkungan akan menyebabkan efek sosial yang pada akhirnya dapat menimbulkan beberapa tipe konflik, seperti persengketaan dengan negara lain, benturan antara kelompok adat, pertentangan penduduk sipil dan kerusuhan.

Isu lingkungan di atas dapat muncul ke permukaan dan mulai diperdebatkan setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Dengan berakhirnya rivalitas ideologi maupun militer antara kedua superpower, maka terdapat kesempatan untuk dibahasnya isu-isu lain yang kemudian menjadi perdebatan antara negara-negara Barat.
2. Terdapatnya kesadaran publik dan media terhadap perubahan lingkungan global karena terdapat gejala-gejala yang mengindikasikan terjadinya degradasi lingkungan global, seperti misalnya musim panas yang berkepanjangan di Amerika Utara pada tahun 1988.
3. Para *scientific communities* mulai memberikan sumbangan penelitiannya dan memberikan informasi terkait dengan kondisi lingkungan kepada para pembuat kebijakan. Sebagai contoh, *scientific communities* memberikan informasi tentang terdapatnya lubang pada lapisan ozon di Antartika pada pertengahan tahun 1980 dan kemudian menginformasikannya kepada para pembuat kebijakan agar mempertimbangkan perihal kerusakan lingkungan ini dalam kebijakannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa keamanan nasional yang dahulu hanya dipersepsikan sebagai ancaman terhadap hal-hal yang militeristik kini sedang mengalami perubahan. Isu tentang ancaman lingkungan global sudah mulai menjadi perhatian dan mulai dipersepsikan sebagai ancaman bersama oleh negara-negara di dunia, individu, maupun *non-governmental organizations (NGOs)*.

## **Bab V**

### **ISU-ISU KONTEMPORER HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan suatu isu menjadi isu global, yaitu:

- Isu tersebut merebut atau menjadi perhatian para elit pembuat kebijakan dari berbagai negara atau negara-negara terlibat dalam perdebatan isu tersebut.
- Isu tersebut secara terus menerus terliput oleh media massa dunia.
- Isu tersebut secara terus menerus menjadi objek studi, penelitian, dan perdebatan para ilmuwan, profesional, dan para pakar dalam masyarakat internasional.
- Isu tersebut muncul sebagai agenda dalam organisasi internasional.

Adanya isu global yang ditandai dengan meningkatnya hubungan saling ketergantungan antar negara. Hal itu karena adanya kesadaran bahwa kegagalan dalam mengatasi isu global tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat internasional secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa isu-isu global kontemporer yang meliputi isu-isu tentang globalisasi, terorisme internasional, World Trade Organization (WTO)/ perdagangan bebas, lingkungan hidup, migrasi internasional, dan hak asasi manusia dalam hubungan internasional.

### **Globalisasi dan Nasionalisme**

Dewasa ini dunia internasional sedang mengalami dua proses perkembangan yang kerap kali saling berlawanan. Perkembangan pertama adalah globalisasi dan perkembangan kedua kerap disebut sebagai mengemukanya semangat partikularisme domestik (yang bisa jadi merupakan *'reaction against globalization'*).

Globalisasi —yang dapat didefinisikan sebagai *"the extension of social relations over the globe"*— telah memunculkan kecenderungan similaritas dan uniformitas dari para individu, kelompok dan sistem sosial yang melewati atau bahkan menghapus batas tradisional negara (*vanishing traditional borders*). Baik secara sosial, ekonomi maupun politik, globalisasi memungkinkan terjadinya pergeseran *citizenship* dan kesetiaan dari keterikatan nasional ke dalam keterikatan global. Di sisi lain, globalisasi juga dapat memicu pergeseran identitas nasional ke dalam ikatan identitas yang lebih spesifik seperti budaya, agama dan etnis. Kecenderungan-kecenderungan ini, pada akhirnya, memposisikan individu, kelompok masyarakat dan negara-bangsa ke dalam dua bentuk tindakan yang bertolak belakang): *fragmentation* melalui *secession* (pemisahan diri) dan *Unification* melalui fusi atau penggabungan.

Dalam konteks di atas, nasionalisme dan globalisasi seringkali tidak dapat berjalan secara harmonis sehingga mempersulit posisi negara-bangsa, terutama negara-bangsa yang terdiri dari masyarakat yang majemuk.

Persoalan berikutnya adalah semangat partikularisme domestik yang kini muncul secara lebih sporadis dan kasat mata. Semangat ini termanifestasikan ke dalam 2 bentuk. Pertama, tuntutan-tuntutan dari kelompok subnasional bagi

tingkat representasi dan otonomi yang lebih besar signifikan terhadap pemerintah pusat. Tuntutan ini nn berkenaan dengan diskriminasi ekonomi, sosial dan politik yang dialami kelompok subnasional/minoritas.

Dari penelitian yang dilakukan Ted Robert Gurr dan Bara Harf, hampir 80% dari konflik etnis yang terjadi di dunia pada dekade 1990-an disebabkan oleh adanya diskriminasi ekonomi, sosial dan politik dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Bentuk yang kedua berupa tuntutan sangat ekstrim untuk melakukan pemisahan diri berdasarkan ikatan identitas yang lebih spesifik seperti, budaya, agama, etnis tertentu dari wilayah negara-bangsa yang berdaulat membentuk negara sendiri.

Dipandang dari sisi sejarah evolusi masyarakat, sebagaimana diyakini oleh filsuf German Hegel dan Karl Marx, & sebuah kelompok masyarakat akan bermuara pada keinginan untuk membentuk suatu kelompok masyarakat yang didasarkan pada ikatan-ikatan identitas yang paling dalam dan fundamental seperti budaya, etnis dan agama.

Lebih lanjut, kedua bentuk partikularisme domestik dipicu, sebagaimana diungkapkan oleh Fukuyama, oleh alasan utama: distribusi (cara untuk membagi sumber ekonomi, sosial dan politik) dan keinginan untuk memperjuangkan pengakuan identitas (*struggle for recognition*). Tuntutan untuk memperoleh basis ekonomi yang lebih dan merata, misalnya, seringkali memang menjadi alasan terbesar bagi munculnya ketegangan dan pertikaian antara pemerintah pusat dan subnasional/daerah.

Hal ini dikarenakan pemerintah pusat kerap kali mentitikberatkan eksploitasi sumber-sumber ekonomi wilayah subnasional untuk keperluan pemerintahan pusat dan

mengabaikan pembagian kue ekonomi yang lebih *fair* bagi wilayah subnasional. Beberapa ilustrasi semangat partikularisme domestik yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia misalnya, dengan sangat jelas dapat menggambarkan hal ini. Semangat partikularisme domestik ini, pada banyak memang dikarenakan oleh persoalan 'terlalu banyak namun terlalu sedikit memperoleh'.

Sementara itu, keinginan dan atau tuntutan untuk memperoleh pengakuan (*desire for recognition*) sejatinya merupakan tuntutan yang paling mendasar dari manusia. Dalam literatur filsafat politik Barat, konsep '*desire for recognition*' pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam tulisannya yang bertajuk "Republic". Di satu sisi, konsep ini mengacu pada kebanggaan sebagai individu/manusia dan di sisi lain dapat pula mengarah pada 'kemarahan' (*anger*) apabila tidak mendapatkan posisi yang proporsional dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Bentuk ekstrim dari konsep ini dapat mengarah pada kemauan dan semangat mempertaruhkan hidup (nyawa) untuk memperoleh pengakuan identitas tadi. Hal ini akan menjadi persoalan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tatkala seorang individu manusia dan kelompok masyarakat tertentu merasa tidak memperoleh pengakuan identitas (budaya, sosial dan politik) yang proporsional dari kelompok masyarakat lainnya. Arti penting konsep di atas tentunya dapat membantu kita memahami lebih lanjut mengapa di suatu negara terjadi konflik atau perang yang berdasarkan identitas komunal (budaya, agama, etnis).

Dengan demikian, tatkala distribusi ekonomi yang dianggap tidak adil berjalan bersamaan dengan perbedaan identitas (misalnya, suatu kelompok etnis mengalami kekurangan sumber daya tertentu dibandingkan kelompok komunal lainnya) maka kita



akan menemukan potensi konflik yang cukup besar. Sedangkan perpaduan dari faktor-faktor yang didasarkan identitas dengan persepsi yang lebih luas tentang distribusi ekonomi, sosial dan politik yang tidak merata akan menyulut 'konflik yang mengakar' (*deep-rooted conflicts*).

Konflik-konflik seperti ini kemudian dapat mendorong perang dalam skala kecil namun dengan intensitas yang sangat besar, mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama dan kerap kali sangat sulit diselesaikan secara menyeluruh. Hal ini terutama dikarenakan isu yang dipertikaikan (budaya, agama, etnis) sangatlah emosional dan fundamental.

Konflik seperti ini akan menjadi lebih akut tatkala memberikan efek *spill-over* ke wilayah perbatasan negara tetangga lainnya. Konflik etnis yang semula bersifat internal (*infra-state conflict*) segera beralih menjadi konflik antarnegara (*inter-state conflict*). Kondisi konflik pun akan semakin bertambah runya tatkala kelompok-kelompok komunal yang bertikai, misalnj melakukan upaya-upaya internasionalisasi isu-isu konflik dan berupaya pula untuk 'mengundang' pihak eksternal ke dalam kancah konflik komunal tersebut.

Terlebih dalam era globalisasi seperti sekarang ini, campur tangan pihak eksternal terhadap konflik internal suatu negara sangat dimungkinkan menjalar begitu cepatnya yang tentu dapat menambah kerumitan resolusi konflik. Campur tangan pihak eksternal ini tentunya diharapkan dapat sesegera mungkin membantu tercapainya resolusi konflik. Namun tidak tertutup pula kemungkinan terjadinya penyebaran (*diffusio* dan peningkatan (*escalation*) skala konflik. Dalam konteks globalisasi informasi, upaya internasionalisasi konflik komunal ini kemudian dikenal sebagai 'efek CNN'. Dengan demikian segala perkembangan-perkembangan domestik (terutama konflik internal) yang terjadi

dalam suatu negara akan selalu memiliki keterkaitan dengan pihak eksternal lainnya, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sekjen PBB, Kofi Anan bahwa "...*there is a saying that all politics local. But increasingly, all local politics has global consequences. And those global consequences, in turn, affect the quality of local life everywhere*".

Dari uraian singkat di atas dapat ditarik pemahaman bahwasanya perkembangan-perkembangan yang terjadi begitu cepat baik di global dan nasional memberikan nuansa baru dalam kehidupan internasional maupun nasional. Nuansa-nuansa ini mengarah pada terbentuknya kesadaran identitas baru (baik lokal maupun internasional) yang dalam banyak kasus telah menyebabkan terjadinya berbagai konflik komunal.

Namun globalisasi yang kini sedang dihadapi bukanlah sesuatu yang perlu kita hindari, melainkan sebuah poros kehidupan yang dapat kita lalui bersama secara positif seiring proses pembangunan nasional.

### **Terorisme Internasional**

Pengkajian tentang terorisme kembali menarik perhatian dunia internasional setelah pada tanggal 11 September 2001 tiga pesawat penerbangan komersil Amerika Serikat dibajak, dua di antaranya ditabrakkan ke menara kembar, *Twin Towers World Trade Center* (WTC) dan gedung Pentagon. Peristiwa ini dikenal masyarakat internasional sebagai tragedi 911. Kejadian 9-11 ini pula telah menjadi *starting point* (titik anjak) masyarakat dunia yang dipimpin Amerika Serikat untuk mendeklarasikan perang global melawan terorisme (*global war against terrorism*).

Dewasa ini pemaknaan pengertian umum mengenai terorisme dapat merujuk pada pemaknaan dari Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB):

*"Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby—in contrast to assassination—the direct targets of attacks are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat—and violence—based communication processes between terrorist (organization), (imperiled) victims, and main targets are used to manipulate the main target (audience(s), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought".*

Dari definisi di atas terdapat tiga elemen yang harus dipenuhi untuk dapat memenuhi unsur definisi terorisme, yaitu motif politik, rencana atau niat, dan penggunaan kekerasan. Jika dicermati definisi terorisme ini, maka dapat dilihat bahwa definisi ini hanya melihat dari sisi aksi kekerasan atau *violent action* dari terorisme. Hal ini dapat diartikan bahwa jika sebuah tindakan yang tidak memakai aksi kekerasan tetapi mempunyai efek yang sama, tidak masuk dalam definisi tersebut di atas.

Kegiatan terorisme dapat menjadi berskala internasional (terorisme internasional) apabila:

- Diarahkan kepada warga asing atau target luar negeri.
- Dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah atau faksi dari lebih satu negara.
- Diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintahan asing.

Setiap aksi terorisme memiliki motivasi yang berbeda-beda tergantung pada kondisinya masing-masing. Tindakan terorisme dapat didasarkan pada dua motif umum, yaitu *objective driven act* dan *terror driven act*.

*Objective driven act* berkaitan dengan tindakan terorisme yang

didasarkan pada beberapa permintaan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Cara yang biasa digunakan yakni melalui penyanderaan. Bentuk ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bernegosiasi atau mengubah kebijakannya. *Terror driven act* didasarkan pada tindakan balas dendam, atau digunakan juga sebagai peringatan atau ancaman kekerasan yang akan terjadi jika pemerintah tidak mengubah kebijakannya.

Motif lain yang dewasa ini sedang banyak terjadi adalah didasarkan pada isu etnis, agama, kesenjangan sosial-ekonomi, dan perbedaan ideologi yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Sedangkan bentuk-bentuk terorisme internasional dapat berupa:

- *state-sponsored terrorism*, yaitu tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuannya. Misalnya, Amerika Serikat dan Israel.
- *privately-based terrorism*, yaitu tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu kelompok terorisme privat, seperti Al-Qaeda, Zionisme, dan sebagainya.

Pada dasarnya tindakan terorisme, dalam menentukan targetnya, memilih target-target yang potensial untuk menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran orang banyak. Sifat terorisme modern adalah siapa saja dapat menjadi korban. Tindakan terorisme ditujukan agar menarik perhatian banyak orang bahkan perhatian internasional dan menimbulkan reaksi dari masyarakat internasional.

Terdapat 12 perjanjian internasional di bawah naungan PBB yang berkaitan dengan terorisme, yaitu:

1. *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft ("Tokyo Convention," 1963).*
2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ("Hague Convention," 1970).*

3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ("Montreal Convention," 1971).*
4. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973).*
5. *International Convention Against the Taking of Hostages ("Hostages Convention," 1979).*
6. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material ("Nuclear Materials Convention," 1980).*
7. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, (1988).*
8. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (1988).*
9. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988).*
10. *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (1991)*
11. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997 UN General Assembly Resolution).*
12. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999).*

Kemudian berkenaan dengan kewajiban setiap negara untuk memerangi terorisme, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi yang secara teori wajib di seluruh anggota PBB seperti yang tercantum dalam pasal 25 Piagam PBB yaitu "*The members of the United Nations agree accept and carry out the decisions of the Security Council in cordance with the Present Charter*". Salah satu resolusi PBB adalah resolusi nomor 1368 tanggal 12 September 2001 yang berisikan:

*"Calls those state to work together urgently to bring justice the*

*perpetrators, organizers and sponsors of these terreorist attacks and streesses that those responsible for aiding, supporting or harbouring the perpetrators, organizers sponsors of these acts will be held accountable".*

Dari sini dapat dilihat bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi universal berkenaan dengan terorisme. Secara teoritis setiap negara anggota PBB mempunyai kewajiban untuk memerangi terorisme dengan segala cara atau *by means*. Hal itu dikarenakan kerugian yang disebabkan terorisme sangat besar baik secara finansial maupun jiwa. Dari sisi inilah kemudian dunia internasional mempunyai kepentingan bersama atau *common interests* untuk mengatasi permasalahan terorisme.

### **Lingkungan Hidup**

Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan hubungan politik antar negara saja tetapi juga sejumlah subjek lainnya seperti interdependensi ekonomi, asasi manusia, perubahan transnasional, organisasi internasional, rezim internasional, lingkungan hidup, dan sebagainya. Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di

Stockholm, Swedia. Dua dasawarsa kemudian lingkungan hidup diangkat kembali dalam Konferensi tentang lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992, yang sebelumnya diawali dengan Konferensi PBB mengenai perubahan iklim dunia di Montreal, Kanada tahun 1990.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global karena:

1. Permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global. Misalnya, permasalahan yang menyangkut CFCs (*Chlorofluorocarbons*) berefek pada pemanasan global (*global warming*) dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon yang dirasakan di seluruh dunia.
2. Isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfer.
3. Permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional, sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak pula bagi wilayah di sekitarnya (misalnya kebakaran hutan).
4. Banyak kegiatan eksploitasi atau degradasi lingkungan memiliki skala lokal atau nasional, dan dilakukan di banyak tempat di seluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global, misalnya erosi dan degradasi tanah, penebangan hutan, polusi air, dan sebagainya.
5. Proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial-ekonomi yang lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi-politik global.

Kemudian kerusakan lingkungan menjadi isu dalam Hubungan Internasional dimana aktor-aktor non-negara memainkan peranan penting dalam merespon permasalahan

lingkungan hidup internasional. Respon terhadap permasalahan lingkungan global berfokus pada perkembangan dan implementasi dari rezim lingkungan hidup internasional. Secara khusus makna lingkungan hidup itu sendiri yaitu seluruh kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan peranan organisme.

Dalam konteks hubungan internasional dikenal adanya konsep *international politics of the environment*, yakni suatu proses dimana persetujuan antar negara mengenai isu lingkungan hidup dinegosiasikan, apakah dengan cara menciptakan rezim maupun dengan cara menciptakan institusi internasional yang diperlukan. Lebih lanjut proses *international politics of the environment* meliputi:

1. Adanya proses perjanjian atau negosiasi mengenai lingkungan hidup yang dilakukan oleh negara atau institusi.
2. Ada peraturan atau rezim yang dibuat untuk bekerjasama dalam bidang lingkungan hidup.
3. Adanya konflik dari kekuatan politik yang penyelesaiannya tergantung dari keberhasilan interaksi para aktor dalam lingkungan hidup.

Kerjasama internasional dalam menangani isu lingkungan hidup global diarahkan untuk mencari kesepakatan ukuran-ukuran, patokan-patokan dan norma-norma internasional yang sah serta cara penerapannya. Pembuatan patokan, ukuran norma standar ini dibutuhkan untuk mendefinisikan prinsip umum penanganan kolektif dan membuat aturan serta prosedur yang tepat —pembentukan rezim internasional— dalam dimensi lingkungan hidup.

Lebih lanjut, proses implementasi rezim lingkungan hidup internasional nantinya akan merupakan suatu proses dimana anggota rezim harus mengumpulkan, menukar serta membahas informasi yang berkaitan dengan isu yang diangkat rezim



tersebut. Proses implementasi rezim ini terdiri dari tahap pertukaran data dan informasi, analisis data, serta penilaian terhadap proses implementasi yang telah dilakukan oleh negara anggota.

### **Faktor Demografi dan Migrasi Internasional**

Salah satu fenomena krusial di tengah era globalisasi ekonomi politik, sosial-budaya saat ini yaitu konflik-konflik kekerasan domestik—dengan beberapa konsekuensinya seperti perang sipil, arus pengungsi, dan permintaan terhadap intervensi militer dan kemanusiaan—semakin menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keamanan domestik dan internasional. Dalam konteks ini, banyak teoritisi dan pengamat Hubungan Internasional memberikan perhatian lebih serius terhadap pentingnya aspek demografi dalam hubungan internasional.

Fokus perhatian terhadap aspek ini didorong oleh beberapa faktor. Pertama, terjadinya pergeseran populasi penduduk dari negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang. RRC, India, AS dan Indonesia akan tetap menjadi negara dengan penduduk terbesar di dunia, namun negara-negara berkembang lain seperti Nigeria, Pakistan dan Bangladesh akan menggantikan posisi Jepang dan Rusia dalam jumlah penduduk. Selain itu, pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang secara signifikan akan jauh lebih besar dari negara-negara maju. Tabel 8.1. berikut menunjukkan proyeksi jumlah penduduk dunia di beberapa kawasan.

**TABEL 8.1**  
**Proyeksi Penduduk Dunia di Beberapa Kawasan**  
**(dalam juta)**

	2004	2050
--	------	------

Dunia	6.393	9.272
Afrika	885	1.941
Sub-Sahara	733	1.701
Asia	3.875	5.385
Cina	1.300	1.476
India	1.087	1.626
Amerika	549	778
Amerika Utara	326	457
Eropa	728	668
Pasifik	33	47

**Sumber.** World population Data Sheet 2004.

Faktor kedua adalah urbanisasi dan migrasi. Lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di daerah urban (kota). Sementara itu, konsentrasi penyebaran urbanisasi di banyak negara semakin tidak merata. Diperkirakan pada tahun 2020 nanti akan muncul lebih dari 20 kota megah (*megacities*) atau kota yang berpenduduk lebih dari 10 juta. Hal ini dikarena tingkat pembangunan yang tidak merata. Tidaklah berlebihan bila banyak "pakar Hubungan Internasional yang menyata bahwa kini kita hidup dalam dunia yang semakin terbelah (*furcated world*) antara wilayah yang maju dan tertinggal.

Dua faktor di atas, tentunya, memunculkan beberapa konsekwensi penting bagi lingkungan nasional dan internasional. Pertama, kecenderungan semakin meningkat: kompleksitas sumber-sumber konflik (*complexities in sources of conflict*). Kendati pun sumber-sumber konflik lokal/internasional akan tetap mengacu pada *territoriality* (kewilayah dan *sources* (sumber-sumber daya), tingkat kerumitan konflik juga akan semakin tinggi dikarenakan perubahan tingkat populasi dan penyebaran populasi yang semakin tidak menentu. Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk dan

komposisi penduduk yang semakin tinggi serta ditambah pula dengan tingkat pembangunan yang tidak merata akan menambah runyamnya konflik-konflik sosial di negara berkembang dan bahkan di negara-negara maju.

Hal ini misalnya sangat terasa sekali di negara-negara anggota Uni Eropa tatkala harus menghadapi persoalan meningkatnya para pencari kerja akibat 'dibukanya' batas-batas tradisional negara di antara mereka. Dengan kata lain mobilitas penduduk meningkat secara drastis sejalan dengan perkembangan yang terjadi di Uni Eropa. Namun untuk membatasi membanjirnya tenaga kerja asing ada beberapa negara anggota Uni Eropa yang secara tegas membatasi masuknya tenaga kerja yang berasal dari negara-negara non Uni Eropa.

Menurut Jack A. Goldstone (1999), maraknya konflik-konflik kekerasan sosial (berupa konflik etnis) di banyak negara berkembang dikarenakan oleh faktor demografi yang bermuara pada diskriminasi sosial ekonomi dan terbatasnya mobilitas sosial suatu kelompok masyarakat/etnis. Dalam konteks ini, perspektif instrumentalisme memandang konflik etnis sebagai sarana/upaya dari suatu kelompok masyarakat untuk memperoleh tujuan-tujuan ekonomi, sosial dan politik. Sementara itu, perspektif primordialisme memandangnya sebagai konsekwensi dari pertarungan identitas antar kelompok masyarakat mayoritas dan minoritas.

Konsekuensi berikutnya adalah perubahan sumber-sumber kekuatan nasional (*changes in sources of national power*). Faktor ini sangat terkait dengan kemampuan negara dalam mengakomodasi tingkat pertumbuhan dan penyebaran penduduk. Di banyak negara sedang berkembang, kapasitas negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya cenderung semakin

menurun. Hal ini kerap kali diindikasikan dengan meningkatnya hutang luar negeri yang semakin besar, tingkat inflasi yang semakin meroket, harga-harga kebutuhan yang semakin menggila, merajalelanya korupsi, tingkat urbanisasi, pelanggaran HAM, dan bahkan pertikaian yang terjadi di kalangan militer.

Selain itu, perubahan sumber-sumber kekuatan nasional juga terkait dengan tingkat konflik yang semakin tinggi. Konflik ini bukan saja hanya terjadi di kalangan rakyat biasa namun juga akan terjadi di kalangan elit sipil/parpol dan militer. Muara dari konflik yang terjadi di kalangan elit ini akan menyulut upaya-upaya pergantian pemerintahan (*elite displacement*) di tengah jalan yang tentu saja akan membahayakan stabilitas dan keamanan nasional.

Lebih jauh, perubahan sumber kekuatan nasional yang diakibatkan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang tidak merata juga terjadi di bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini, misalnya, ditandai dengan semakin tingginya angka pengangguran, upah buruh yang semakin rendah dan *over-urbanization*.

Akumulasi semua persoalan di atas, sebagaimana telah disinggung, bukan saja akan menghasilkan krisis ekonomi dan politik namun dapat bermuara pula pada tingkat konflik kekerasan sosial yang semakin tinggi. Lalu bagaimana kita menyikapinya sehingga kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kekerasan sosial dalam masyarakat di masa mendatang?

Paling tidak ada dua peringkat kebijaksanaan yang bisa terus upayakan. Pertama, mendayagunakan langkah-langkah yang dapat mengatasi fundamental *long-term causes* persoalan demografi, yakni perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan yang semakin menyeluruh penyelamatan sumber-

sumber daya, penyebaran pembangunan (ekonomi) yang semakin merata. Hanya dengan melaksanakan berbagai program di atas, ledakan demografi dapat diatasi dengan baik.

Kebijaksanaan kedua meliputi semua kebijaksanaan yang dapat mengeliminir *key political effects* dari pertumbuhan penduduk dan penipisan sumber daya. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas negara dengan memperkecil ruang konflik-konflik yang terjadi di tingkat elit pemerintah. Dengan kata lain, krisis politik dan bahkan konflik kekerasan sosial hanya akan dapat dihindari apabila pemerintah dapat melakukan akomodasi politik di antara para elit politik yang ada.

Kedua pendekatan di atas juga perlu melibatkan kerjasama lintas sektoral antar aktor di dalam negeri dan internasional. Persoalan demografi, pada dasarnya, memang tidak bisa hanya kita kategorikan sebagai persoalan domestik semata, namun telah menjadi salah satu isu global yang butuh penanganan secara komprehensif pula.

Dari uraian singkat di atas, terlihat bahwa faktor demografi bersifat *critical* bagi masa depan hubungan internasional. Oleh karenanya, kita tidak saja perlu memperhatikan hal itu dengan seksama, namun lebih dari itu kita tidak dapat mengabaikannya begitu saja dalam konteks pembangunan nasional dan internasional. Kegagalan dalam mengantisipasi pentingnya faktor demografi dalam agenda pembangunan nasional dan internasional akan memunculkan konsekuensi negatif masa depan kehidupan dunia yang lebih baik dan adil.

### **Migrasi Internasional**

Lebih lanjut isu-isu dalam hubungan internasional tidak terpaku pada masalah power saja. Migrasi internasional juga merupakan salah satu isu dalam studi Hubungan Internasional. Seiring

dengan semakin meningkatnya interaksi antar aktor-aktor hubungan internasional, batas-batas geografis antarnegara pun semakin tidak jelas. Perpindahan penduduk (migrasi) antar negara semakin mudah. Secara umum permasalahan migrasi internasional bertumpu pada hal tentang adanya imigrasi secara legal dan imigrasi secara ilegal ke dalam wilayah suatu negara.

Para imigran dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. *settlers*, yaitu imigran yang ingin tinggal secara permanen di negara yang dituju.
2. *contract workers*, yaitu imigran yang akan tinggal di negara tertentu sesuai jangka waktu kontrak kerjanya.
3. *professionals*, yaitu para pekerja imigran yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang sudah mapan yang berpindah dari suatu negara ke negara lain.
4. *undocumented workers*, yaitu para imigran yang bekerja secara ilegal di negara yang dituju. Biasanya para imigran ini sudah kadaluarsa izin tinggalnya, menggunakan visa wisata/turis, dan masuk melalui proses penyelundupan (*people smuggling*).
5. *asylum seekers dan refugees*, yaitu para pencari perlindungan yang telah meninggalkan negara asal mereka untuk lari dari ancaman bahaya. Apabila klaim perlindungan telah dipenuhi oleh negara yang dituju, maka status mereka berubah menjadi pengungsi (*refugees*).

Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan migrasi internasional ini yaitu: Pertama, meningkatnya jumlah negara dalam sistem internasional sejak Perang Dunia I berakhir. Kedua, pertumbuhan populasi dunia yang sangat pesat dan hal itu masih berlangsung sampai saat ini. Ketiga, adanya revolusi di bidang komunikasi dan transportasi yang menyadarkan masyarakat akan keadaan dan kesempatan yang ada di daerah lain.

Keempat, adanya kekacauan dan pergolakan dunia yang penuh ketidakpastian yang mendorong masyarakat untuk mencari hidup yang lebih baik.

Beberapa tahun terakhir ini pesatnya pertumbuhan ini justru terjadi karena adanya konflik, perang, dan penganiayaan dalam suatu negara. Adanya keinginan untuk mendapat rasa aman dan kehidupan yang lebih baik mendorong penduduk negara yang sedang mengalami konflik dan perang untuk melakukan migrasi ke negara lain. Hal ini menjadi permasalahan serius bagi pemerintah negara dan dunia karena keterkaitannya dengan isu-isu lainnya dan dampaknya terhadap politik dunia.

Maka itu dapat diperkirakan bahwa di masa depan tercipta kecenderungan bahwa tidak ada tanda-tanda arus migrasi internasional akan berkurang. Hal itu dikarenakan akan semakin banyak orang-orang yang ingin meninggalkan negara mereka, terutama negara-negara yang sedang dilanda krisis ekonomi dan peperangan, dimana negara asal mereka tidak dapat melindungi jiwa para imigran. Kemudian, permasalahan dalam migrasi internasional juga dapat mencipta kondisi konflik antara negara (negara asal dan negara menjadi tujuan) dan juga negara antara tempat transisi. Misalnya pada tahun 2003 terdapat konflik yang diakibatkan dari arus migrasi internasional para imigran Timur Tengah yang ingin memasuki negara Australia telah menyeret Indonesia sebagai negara transit untuk juga ikut membenahi.

### **Hak Asasi Manusia**

Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu

sebagai seorang manusia. Dengan kata lain HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka dihargai keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, kelahiran.

Isu mengenai hak asasi manusia merupakan suatu tuntutan kemanusiaan. Saat ini HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Misalnya, di Inggris dikenal adanya *Magna Charta 1215* dan *Bill of Rights 1689*, di Amerika Serikat ada *Virginia Bill of Rights 1776* dan *Declaration of Independence 1776*, dan di Afrika dikenal adanya *African Charter on Human and People Rights*. Lebih lanjut Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan *Universal Declaration of Human Rights 1948*. Di dalam Deklarasi PBB ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional di samping negara.

Secara umum, bersandar pada banyaknya deklarasi dan kovenan (kontrak perjanjian) yang berkenaan dengan HAM yang dikeluarkan oleh PBB, maka terdapat tiga generasi hak-hak asasi manusia.

Pertama, pemahaman HAM yang tersurat di dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* merupakan pernyataan tentang HAM yang dipengaruhi oleh pandangan tradisional Barat, yang lahir dari sebuah kemenangan kelas menengah terhadap monarki absolut. Deklarasi ini sangat menekankan pada hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk beragama.

Kedua, pemahaman tentang HAM yang tertuang dalam *Covenant on Civil and Political Rights* dan *Covenant on Economics, Social, and Cultural Right (1966)* merupakan hasil kompromi antara ideologi Barat (liberalisme) yang menitikberatkan pada hak-hak politik dengan ideologi Timur (komunisme) yang menitikberatkan pada hak-hak



ekonomi. Dalam HAM generasi kedua ini terlihat adanya upaya penyelarasan antara hak individu (hak sipil dan politik) dengan hak kolektif (hak ekonomi dan sosial) seperti hak untuk kehidupan yang layak dan mendapatkan pendidikan. Juga dicantumkan hak untuk mengatur kekayaan dan sumber-sumber nasional secara bebas sebagaimana tercantum dalam kedua kovenan tersebut.

Namun demikian, adanya perbedaan hak sipil dan hak politik dengan hak ekonomi dan sosial masih tetap menimbulkan persepsi yang berbeda-beda mengenai apa yang merupakan pelanggaran HAM. Negara-negara Barat berpendapat bahwa pelanggaran HAM hanya menyangkut pelanggaran hak sipil dan hak politik saja, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kebebasan individu. Di lain pihak, negara-negara berkembang lebih memprioritaskan hak pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.

Ketiga, pemahaman tentang Deklarasi Vienna 1993 yang merupakan kompromi antara negara-negara Barat yang sudah maju dengan negara-negara berkembang. Yang baru dalam generasi ketiga ini yakni diperkenalkannya hak atas pembangunan, hak untuk memelihara suatu kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu. Dalam konferensi Vienna telah disepakati perlunya pendekatan berimbang dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM.

Pada hakikatnya semua kategori HAM adalah bersifat universal, saling tergantung, dan saling terkait. Masyarakat internasional sudah seyogyanya memberlakukan HAM secara adil dan dengan cara yang sama, berdasarkan persamaan derajat dan penekanan yang sama. Namun, perlu juga disadari bahwa HAM yang dituangkan dalam berbagai deklarasi dan kovenan yang sering dianggap bersifat universal, sebenarnya bukanlah sesuatu yang bersifat final dan berlaku tanpa memperhatikan aspek ruang,

waktu, cita-cita negara, hukum dan kepentingan negara yang bersangkutan. Maka itu, banyak bermunculan deklarasi-deklarasi HAM yang baru mengoreksi deklarasi-deklarasi HAM sebelumnya.

### **Intervensi Kemanusiaan**

Dalam konteks hubungan internasional pasca-Perang Dingin terdapat satu hal yang menjadi perdebatan hangat di masyarakat internasional yakni "kedaulatan nasional" seperti yang tersurat dalam perjanjian *Westphalia 1948*. Dalam perjanjian *Westphalia 1948* dinyatakan bahwa dengan kedaulatannya sebuah negara berhak mengatur segala urusan dalam negerinya, termasuk yang berkaitan dengan perlakuan terhadap warga negaranya. Suatu negara juga dilarang campur tangan dalam urusan negara lain. Prinsip larangan campur tangan pihak asing ini dikenal sebagai prinsip *non-intervention*.

Istilah intervensi mempunyai batasan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara, kelompok dalam suatu negara, atau suatu organisasi internasional yang mencampuri secara paksa urusan dalam negeri negara lain.

Namun sepanjang sejarah yang ada, intervensi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain selalu saja mendapatkan tanggapan pro dan kontra, baik berupa pembenaran ataupun penolakan oleh negara-negara yang bersangkutan, maupun alasan-alasan ilmiah yang disampaikan oleh para pakar. Ketidakseragaman ini adalah bukti bahwa masyarakat internasional itu adalah anarkis. Artinya, tidak ada kekuasaan (institusi) yang berdaulat yang berwenang memberikan keputusan seragam dan mengikat. Sepanjang sejarah intervensi dapat berbentuk:

- Campur tangan diplomatik
- Tindakan politik terselubung
- Unjuk kekuatan militer

- Subversi
- Perang gerilya
- Intervensi militer.

Adapun alasan suatu negara melakukan intervensi, yaitu:

- Hak untuk mempertahankan diri, yang dimungkinkan oleh Artikel 51 Piagam PBB.
- Diundang oleh rezim (pemerintah) yang berkuasa di negara itu untuk menghadapi perlawanan di dalam negeri.

Dewasa ini masyarakat dunia lebih peduli dengan apa yang disebut *humanitarian intervention*. Menurut J.L. Holzgrefe *humanitarian intervention*, yaitu:

*"the treat or use of force by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory force applied"*.

Namun, selain penggunaan intervensi kemanusiaan melalui cara aksi militer atau menggunakan suatu pasukan keamanan di bawah komando PBB, sekarang ini terdapat pula intervensi kemanusiaan yang lebih halus yaitu dengan menggunakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan bantuan ekonomi sehingga seolah-olah PBB mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi kemanusiaan.

Terhadap *humanitarian intervention* ini pun terjadi pro kontra baik di antara para pakar maupun di antara negara-negara yang bersangkutan. Misalnya, pendekatan tradisional memaknai *humanitarian intervention* sebagai intervensi yang dilakukan oleh negara, dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan militer. Intervensi kemanusiaan ditandai dengan terpenuhinya empat unsur, yaitu paksaan, pelanggaran terhadap kedaulatan, dilakukan oleh negara, dan tidak berdasarkan kesepakatan atau konsensus. Sedangkan penganut teori liberal membenarkan dilakukannya *humanitarian intervention*. Penganut teori liberal

memahami prinsip kedaulatan non-intervensi, dan tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain. Namun, mereka berpendapat bahwa tujuan utama dari negara adalah untuk menjamin keamanan masyarakat. Apabila terdapat suatu negara yang seharusnya melindungi warganya malah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi warganya, maka hal itu sudah cukup alasan pembenaran negara lain untuk melakukan *humanitarian intervention*.

Kemudian penganut teori realis tidak bisa menerima dalil-dalil pembenaran yang disampaikan oleh para penganut liberal dengan alasan:

1. Sulit untuk memastikan bahwa intervensi kemanusiaan adalah murni karena alasan kemanusiaan yang bebas dari pertimbangan adanya kepentingan tertentu. Sebab, kenyataannya setiap negara selalu mendahulukan kepentingan nasionalnya, dan segala tindakan negara selalu didorong untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.
2. Suatu negara tidak mempunyai kewajiban moral untuk tidak campur walaupun negara itu sebenarnya mampu untuk menghentikan pembunuhan yang terjadi di negara lain.
3. *Humanitarian intervention* disalahgunakan oleh negara yang kuat sebagai senjata untuk memaksa negara yang lemah menyesuaikan kebijakannya dengan kepentingan nasional negara yang kuat itu.
4. Alasan bahwa *humanitarian intervention* hanya dilakukan secara selektif akan menyebabkan terjadinya penerapan standar ganda dan inkonsistensi. Setiap tindakan *humanitarian intervention* tergantung pada pertimbangan untung rugi bagi kepentingan nasional negara yang melakukan intervensi kemanusiaan. Karena itu akan selalu terdapat bias dalam perlindungan HAM.
5. Sampai saat ini belum tercapai kesepakatan tentang pengertian HAM. Interpretasi HAM masih tergantung pada

masyarakat, waktu, dan kepentingan nasional masing-masing negara.

*Humanitarian intervention* mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. *Peace-keeping*, dimana organisasi internasional melakukan intervensi kemanusiaan untuk menghentikan pertikaian yang terjadi sehingga menciptakan suasana damai. Dalam *peace-keeping* lebih menonjolkan aktivitas militer. Contoh: INTERFET (*International Force for East Timor*).
2. *Peace-making*, dimana organisasi internasional melakukan aktivitas politik dan diplomatik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan koalisi. Contoh: UNAMET (*United Nations Mission for East Timor*).
3. *Peace-building*, intervensi suatu organisasi internasional dalam proses membangun kembali sebuah negara yang rusak akibat kekerasan yang terjadi. Contoh: UNTAET (*United Nations Transitional Administration in East Timor*).

Terhadap negara yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar tidak lagi dijatuhi sanksi berupa *humanitarian intervention* yang berupa penggunaan kekuatan militer, tetapi berupa sanksi lain seperti embargo atau penangguhan bantuan di bidang ekonomi dan militer. Penangguhan bantuan ekonomi dan militer sering dilakukan sebagai sanksi yang diberikan oleh negara pemberi bantuan kepada negara lain yang dianggap telah melakukan pelanggaran HAM yang mendasar.

Terdapat suatu anggapan bahwa agar suatu negara menerima dan menerapkan norma HAM internasional di negaranya, maka negara tersebut harus melalui lima tahapan *Spiral Model of Human Rights Development*, yakni melalui fase *repressi denial*, *tactical concession*, *prescriptive status*, dan *rule con tent behaviour*. Model

pembangunan hak asasi manusia bersifat efek bumerang, dimana aktor domestik dalam suatu negara yang represif dapat menjalin hubungan kerjasama dengan jaringan transnasional - rezim HAM internasional NGOs, dan organisasi-organisasi internasional - dengan maksud menekan pemerintah negara tersebut untuk mengubah tindakan dan perilakunya yang berkenaan dengan pelaksanaan HAM internasional.

Walaupun begitu, penerapan *spiral model of human rights development* di atas kerap dipandang sebagai model pemaksaan negara-negara Barat untuk menerapkan konsep HAM menurut pandangan mereka kepada negara-negara lain, tanpa memperhatikan keanekaragaman sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki negara yang bersangkutan. Sehingga tidak mungkin secara mutlak konsep HAM menurut pandangan negara-negara Barat dipaksakan berlaku bagi negara karena hal itu sama saja mengingkari dan melanggar HAM itu sendiri.

### Daftar Pustaka

- Banyu Perwita, Anak Agung dan Yanyan M Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.
- Brown, Seyom. 1992. *International Relations in a Changing Global System: Toward A Theory of World Polity*. New York: Prentice Hall.
- Buzan, Barry and R.J. Barry Jones, eds. (1981). *Change and the Study of International Relations: the Evaded Dimensions*. New York: St. Martin's Press.
- Buzan, Barry, Little, Richard (2000). *International System in World History: Remaking the Study of International Relations*. Oxford:Oxford University Press.
- Chan, Steve. 1984, 1985. *International Relations in Perspective*. New York: McMillan Publishing Company.
- Coplin, William D. 1974. *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*. Chicago: Rand McNally Publishing Co.
- Coulombus, Theodore A. & James H. Wolfe. 1999. *Introduction to International Relations: Power and Justice*. New Delhi: Prentice Hall
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2003. *Sekilas WTC (World Trade Organization)*, Edisi kedua. Jakarta: Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Deplu.
- Dougherty, James E. dan Robert L. Pfaltzegriff, Jr. 1986, 1997. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. New York: Longman.
- Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. New Jersey: Princeton University Press.
- Holsti, K.J. 1988. *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta.
- Krugman, Paul R. dan Obstfeld Maurice. 1994. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lairson, Thomas D. dan David Skidmore. 1997. *International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth*. Texas: Harcourt Brace College Publishers.
- Mas'oe'd, Mochtar dan Riza Noer Arfani.1992. *Isu-Isu Global Masa Kini*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM.
- Mas'oe'd, Mochtar. 1990, 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

McClelland, Charles A. 1986. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Jakarta: C.V. Rajawali.

Pareira, Andre, ed. 1999. *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Adiya.